

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Erfan Yulianto
NIM : S20183121

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Erfan Yulianto
NIM : S20183121

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP: 202012187

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**




telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP 19880826 201903 1 003


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si
NIP 19850613 202321 1 018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Anggota:

KIAI HAJI ACHMAD SODDIQ
J E M B E R

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Badrut Tamam, S.H, M.H

Menyetujui
dan Fakultas Syariah




Dr. Wijdani Hefni, M.A.
NIP 19911107 201801 1004

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah sesuatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' Ayat 31).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS. Al-Isra':31

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah RobbilAlamin, puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi saya. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang selama ini selalu konsisten dan efektif dalam menyelesaikan tugas akhirnya sebagai syarat kelulusan mata kuliah yang telah kutempuh selama ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, Bapak Abd Karim dan Ibu Hairiyah yang telah memberikan semangat serta doa selama proses penyelesaian skripsi ini sebagai syarat kelulusan dari perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta Ulfatul Hasanah atas dukungan dan masukan motivasinya selama persiapan skripsi saya, yang memungkinkan saya mengatasi semua tantangan dan berhasil menyelesaikan tugas terakhir ini selama studi saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dan tugas akhir dari mata kuliah yang ditempuh. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. skripsi ini berjudul Implementasi “Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak” Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengakui penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mengarahkan skripsi ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H., Ketua Program Studi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Universitas Islam Negeri (UIN) Jember.

4. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H., Pembimbing tesis ini, yang telah memberikan arahan dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum., selaku dosen wali atau DPA selama proses perkuliahan.
6. Bersama seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan mungkin ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Penulis terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas skripsi ini. Penulis berpendapat bahwa skripsi ini akan memberikan informasi baru dan wawasan yang luas bagi para pembaca. Semoga skripsi ini dapat membantu semua pihak.

Jember, 11 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Erfan Yulianto
Nim: S20183121

ABSTRAK

Erfan Yulianto, 2024 : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Kabupaten Layak Anak.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak seperti pendidikan yang layak, keluarga yang layak, lingkungan yang layak dan kesehatan. Maka fokus penelitian saya dalam penelitian ini yakni bagaimana kabupaten Bondowoso telah menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 14 sistem penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam segi keluarga yang layak, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan ramah anak.

Fokus dari penelitian ini yakni 1) Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso? 2) Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso. 2) Untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi penerapan Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di mana data dikumpulkan melalui triangulasi teknis, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan keabsahannya.

Hasil dari eksplorasi ini yakni 1) Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso sudah layak sesuai dalam pengimplementasiannya yang tercatat di pasal 1 ayat 10 mengenai sarana dan prasarana umum untuk anak, pasal 1 ayat 12 mengenai fasilitas, sarana dan prasarana serta keamanan anak dan pasal 2d pengembangan potensi, bakat dan kreatifitas anak. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso. Faktor pendukung yakni adanya kolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor, penguatan program dan kegiatan yang mendukung kabupaten layak ana. Sedangkan faktor penghambatnya yakni masyarakat yang susah diatur dan kekurangan dana oprasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41

E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALLIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data Analisis	63
C. Pembahasan Temuan.....	77
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Kajian Terdahulu.....	15
4.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Lambang Bondowoso.....	50
----------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Potensi anak untuk kesejahteraan dan kemakmuran di masa depan menjadikan mereka aset yang sangat berharga bagi negara. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Anak merupakan generasi, tunas, dan potensi masa depan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat negara, berperan penting, dan memiliki keistimewaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam jangka panjang, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Berdasarkan pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan indikator penting yang harus dikembangkan sejak dini guna menentukan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas pembangunan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan khusus tentang anak untuk menjamin terwujudnya dan terlindunginya hak-hak anak.² Ayat Al-Qur'an berikut ini menjelaskan tentang perlindungan anak dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah orang-orang yang takut kepada Allah meninggalkan anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan keselamatannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang tepat.

Dari ayat diatas jelas Allah dalam sabdanya memerintahkan umat manusia untuk takut dan khawatir terhadap kesejahteraan anak. Anak-anak

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003* tentang Sistem. Pendidikan, (Nasional, 2003). Diunduh dari <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp->

wajib diberikan hak yang layak. Karena anak-anak yakni manusia yang lemah serta wajib untuk dilindungi, disejahterakan, dan diberi hidup layak.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai hak konstitusional yang wajib dijamin, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak, yang dikenal dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.³

Sebenarnya tidak mungkin untuk membedakan proyek yang digagas UNESCO dengan program *Growing Up City* dengan dimulainya konsep kota ramah anak, atau yang selanjutnya disebut Kota Ramah Anak. UNICEF memperkenalkan gagasan kota ramah anak dengan maksud untuk membangun tatanan yang memperjuangkan hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program, dan struktur pemerintahan daerah. “Kota Ramah Anak” (KLA) merupakan definisi dari frasa “kota ramah anak” yang mencakup:

“...A city, or any local government structure, devoted to protecting children's rights.” In this city, government policies, initiatives, and choices take into account children's perspectives, needs, interests, and rights. As a consequence, this city is suitable for everyone.”⁴

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat 2, Tentang Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perlindungan Anak.

⁴ Bridgman & Davis, *Australian Policy Handbook (3rd Edition)*, (Crows Nest: Allen and Unwin, 2004), 72.

Pandangan Bridgman membawa kita pada kesimpulan bahwa pemerintah daerah atau kota harus berdedikasi untuk menegakkan hak-hak anak. Hak, kebutuhan, dan keterlibatan anak merupakan komponen integral dari setiap kebijakan, keputusan, atau program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat. Diharapkan bahwa dengan mempromosikan gagasan "kota ramah anak", pemerintah daerah akan dapat menjamin hak-hak anak, termasuk kebebasan bermain, kesehatan, perlindungan, perawatan, dan pendidikan; nondiskriminasi; keakraban dengan lingkungan dan budaya mereka; kebebasan dari diskriminasi; dan akses ke lingkungan yang bebas polusi.⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 14 mengatur tentang sistem pemerintahan kabupaten layak anak yang meliputi pembangunan dan pelayanan publik, sekolah layak anak, keluarga ramah anak, lingkungan ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak.⁶

Dari teori diatas bisa disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak seperti pendidikan yang layak, keluarga yang layak, lingkungan yang layak dan kesehatan. Maka fokus penelitian saya dalam penelitian ini yakni bagaimana kabupaten Bondowoso telah menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 14 sistem penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam segi

⁵ Eliana Riggio. "Child Friendly Cities: Good Governance in the Best Interests of the Child", (Environment and Urbanization, 2002), 14(2):45–58.

⁶ Sekretariat Daerah Bondowoso, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 14

keluarga yang layak, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan ramah anak.

Dalam hasil observasi pemerintah Bondowoso sebelumnya telah memiliki problematika dalam hak anak. Kabupaten Bondowoso adalah Kabupaten dengan tingkat pendidikan yang rendah dan banyak anak yang tidak bisa mendapatkan haknya seperti mendapatkan fasilitas seperti keluarga yang layak, dikarenakan banyak masyarakat Bondowoso yang memilih menikah muda sehingga tidak mendapatkan ilmu mengenai bagaimana membina rumah tangga yang baik yang berakibat anak akan diasuh dengan pola asuh yang buruk maka dari itu pemerintah Bondowoso mengadakan program penyuluhan pra-nikah, kemudian hak lainnya yakni pendidikan yang layak. Selain itu disebabkan oleh Bondowoso termasuk Kabupaten dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terbilang rendah yakni sebesar Rp. 2.183.590,00 yang kalah jauh dari Kabupaten lain seperti Sidoarjo dan kabupaten kabupaten lain, yangmana akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Bondowoso. Anak menjadi tidak merasa nyaman di sekolah karena kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian keluarganya dan bahkan tidak memiliki uang saku untuk berangkat ke sekolah serta menahan lapar di sekolah. Maka pemerintah wajib memberi pengawasan dan bantuan terhadap fasilitas bangunan yang layak dan sarana maupun sarana seperti buku gratis di sekolah-sekolah Kabupaten Bondowoso, agar semua anak merasa nyaman di sekolah. Upah atau gaji orangtua sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian keluarga, banyak anak di

Bondowoso dipaksa oleh keadaan ataupun orangtuanya sendiri untuk lebih memilih bekerja daripada bersekolah karena kondisi ekonomi yang kurang memadai.⁷

Dari hasil observasi diatas bisa disimpulkan hak anak yakni mendapatkan kehidupan yang layak seperti keluarga yang layak, pendidikan yang layak dan kesehatan. Pemerintah Bondowoso sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 14 sistem penyelenggaraan kabupaten layak yang telah dibuatnya. Namun faktanya masih banyak juga anak yang tidak mendapatkan hak yang layak. Maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yakni “Implementasi (Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

B. Fokus Penelitian

Tahapan masalah yang hendak diteliti, proses pemberian jawaban, dan simpulan yang ditarik dari fokus masalah yang dipilih merupakan penekanan penelitian⁸:

1. Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?
2. Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah

⁷ Observasi, 12 Agustus 2024.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Menentukan arah tujuan penelitian yang mengacu pada permasalahan sebelumnya merupakan tujuan penelitian⁹ :

1. Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi penerapan Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu keuntungan penelitian adalah kemampuan untuk memberikan kontribusi setelah penelitian dilakukan. Manfaat yang dimaksud dapat berupa aplikasi teoritis atau praktis. Manfaat penelitian juga dapat membantu lembaga, penulis, dan masyarakat luas.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pemahaman kita tentang sistem hukum dan peran pemerintah Bondowoso dalam menciptakan distrik ramah anak, serta memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah.

⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

¹⁰ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

2. Manfaat Praktis

Berikut yakni manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian kali ini:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan pemahaman ilmiah tentang undang-undang yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah Bondowoso dalam penciptaan distrik ramah anak.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para siswa yang ingin melanjutkan studi hukum atau sebagai sumber penelitian karya tulis ilmiah dalam konteks UIN KHAS Jemberana. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman ilmiah tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur peran pemerintah Bondowoso dalam menciptakan daerah yang ramah anak.

c. Bagi Kabupaten Bondowoso

Untuk masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengetahui lebih jauh seberapa besar peran pemerintah dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah Bondowoso dalam melaksanakan kebijakan ramah anak di daerahnya.

d. Bagi Pembaca

Sebagai ilmu tambahan dan ilmu baru, atau untuk menyusun skripsi dalam bentuk yang lebih sempurna daripada penelitian ini.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Peraturan Daerah Bondowoso

Implementasi merupakan salah satu proses yang terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Setelah suatu kebijakan dirancang dengan tujuan tertentu, kebijakan tersebut mulai dilaksanakan. Serangkaian tindakan yang dikenal sebagai implementasi dilakukan untuk memasukkan kebijakan ke dalam masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan. Membuat serangkaian peraturan tindak lanjut, atau interpretasi kebijakan, merupakan salah satu tindakan dalam rangkaian tersebut. Misalnya, suatu undang-undang memunculkan beberapa peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang mengatur infrastruktur, keuangan, personel yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, dan metode untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat secara nyata.

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan daerah, yang juga dikenal sebagai Perda, adalah undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan izin dari kepala daerah. Perda merupakan instrumen untuk menegakkan peraturan dan memiliki kedudukan hukum. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak, seperti penanggulangan anak terlantar

yang tidak mendapatkan layanan yang diperlukan seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang baik.

3. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak anak, mendorong tumbuh kembang anak, serta memajukan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak, diperlukan dukungan sumber daya dan komitmen dari dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Aturan pemenuhan hak anak mengacu pada 24 indikator yang digunakan dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

4. *Good Governance* dalam Pemenuhan Hak Anak

Keselamatan anak sangat penting karena anak-anak merupakan sumber daya yang tak ternilai bagi pertumbuhan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan dana pemerintah yang besar untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti mulai melakukan penelitian, terlebih dahulu harus mempelajari lebih lanjut tentang judul penelitian. Tahap pertama dalam penelitian adalah mempelajari hasil penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama, seperti:

- 1) Nisa Syahrin (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan”.

Tesis Nisa Syahrin berfokus pada bagaimana Kota Medan dapat menegakkan kebebasan anak dan hak-hak sipil dengan menerapkan kebijakan kota ramah anak. Hasil yang lebih baik dan optimalisasi program pun tercapai. Teknik model O. John kemudian digunakan untuk menguji hasil ini secara kualitatif. Model ini menyatakan bahwa kinerja suatu kebijakan berkorelasi dengan tiga indikator: interpretasi organisasi, implementasi, dan keberhasilan.¹¹

- 2) Hoirun Nisah (2020) dengan judul “Implementasi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember”.

Penerapan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 terhadap anak terlantar di wilayah Jember menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 34 ayat 1

¹¹ Syahrin, “*Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan*”, (Skripsi : Universitas Sumatera Utara, 2021).

UUD 1945 terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember, serta memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif karena dilakukan secara spontan. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian naturalistik. Studi kasus adalah penelitian empiris yang dilakukan pada saat ini dengan latar belakang yang tidak diketahui. Metodologi studi kasus digunakan untuk membantu peneliti menentukan cara memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kabupaten Jember telah menggunakan peraturan daerah (Perda Nomor 8 Tahun 2015) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk melaksanakan UUD 1945 bagi anak terlantar. Berkat peraturan ini, Dinas Sosial menyadari keberadaan rumah singgah atau LKSA. Kota Jember yang sadar hak asasi manusia, Kabupaten Jember, juga disebut sebagai kota yang menyediakan pembinaan, bantuan sosial khusus, dan reuni—pertemuan antarkeluarga anak terlantar—serta perlindungan hukum bagi anak-anak ini.¹²

- 3) Yani Rahayu Safitri (2020) dengan judul “Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (Studi MI Uways Alqorni)”.

Keamanan Anak di Kota Pekanbaru. Penelitian yang mengkaji MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru ini berupaya untuk mengetahui implementasi program melalui Sekolah Ramah Anak serta alasan yang

¹² Hoirun Nisah, “Implementasi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Jember, 2020).

melatarbelakanginya. Tiga pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji kebijakan Sekolah Ramah Anak, implementasi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat pelatihan hak anak, sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak, peran serta anak dan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Landasan penelitian ini adalah Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru. Hasil rekapitulasi pengukuran untuk masing-masing indikator tersebut menunjukkan bahwa MI Uways Alqorni yang memiliki persyaratan untuk menjadi sekolah ramah anak dalam rangka menjalankan program kota ramah anak Kota Pekanbaru telah mencapai sasaran kebijakan dengan memberikan hak-hak tertentu kepada anak sesuai dengan kebijakan sekolah ramah anak. Secara keseluruhan, Program Kota Ramah Anak melalui Sekolah Ramah Anak telah berhasil, dan MI Uways Alqorni dapat menjadi contoh bagi sekolah lain yang berupaya menjadi ramah anak. Persyaratan tersebut meliputi prestasi siswa, keterlibatan anak, dan korespondensi orang tua-sekolah.¹³

¹³ Yani Rahayu Safitri, “*Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (Studi MI Uways Alqorni)*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Riau, 2020).

- 4) Agus Riadi (2020) dengan judul “Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus”.¹⁴

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kota layak anak adalah sistem pembangunan kabupaten atau kota yang memadukan pendanaan dan komitmen dari sektor publik, swasta, dan korporasi ke dalam suatu kebijakan, program, atau kegiatan yang terencana dan berjangka panjang serta berwawasan hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program kota layak anak Kota Pekanbaru terintegrasi dengan klaster perlindungan khusus, serta untuk mengetahui hambatan implementasi program pada klaster perlindungan khusus Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Klaster perlindungan khusus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Persentase anak yang membutuhkan dan memperoleh perlindungan khusus, Persentase anak yang perkaranya diselesaikan melalui keadilan restorative, adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan anak, dan persentase anak yang tidak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerja anak yang paling berat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara, makalah, dan observasi lapangan, Kota Pekanbaru

¹⁴ Agus Riadi, “*Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Riau, 2020).

dalam Klaster Perlindungan Khusus belum berhasil dalam pelaksanaan Program Kota Layak Huni. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya anak yang membutuhkan perlindungan ekstra setiap tahunnya. Masih terdapat permasalahan lain seperti kurangnya tenaga kerja, kondisi kerja yang kurang baik, dan fasilitas yang kurang memadai.

- 5) Hairun Nisa (2021) dengan judul “Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).¹⁵

Insiden kekerasan terhadap anak telah dilaporkan di Kabupaten Aceh Tengah selama tiga tahun terakhir: sembilan pada tahun 2017, delapan pada tahun 2018, dan dua belas pada tahun 2019. Berdasarkan angka-angka ini, jumlah kejadian meningkat hingga 50% antara tahun 2018 dan 2019. Mengetahui bagaimana Kota Ramah Anak sedang dilaksanakan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan apa yang membantu dan menghambat pelaksanaannya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan potensial. Untuk masalah-masalah yang menghambat pengembangan Kota Ramah Anak di Kabupaten Pegasing di Aceh Tengah. Untuk analisis, peneliti menggunakan metode studi lapangan deskriptif analitis dan kualitatif. Kesimpulan yang dicapai sebagai berikut: Penerapan undang-undang Kota Ramah Anak, yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan

¹⁵ Hairun Nisa, “*Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*”, (Skripsi : UIN Banda Aceh, 2021).

Anak, memiliki berbagai kekurangan, untuk mengatasi kendala implementasi kota layak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dilaksanakan beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Hidup dan Pengasuhan Keluarga, Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Klaster Perlindungan Khusus Pemenuhan Hak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), serta Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kesejahteraan Sosial. Pembentukan regulasi dan kerja Satgas Kota Layak Anak, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui DKBP3A berencana membentuk Forum Anak Daerah, dan kerja sama yang konstruktif dari pihak independen, lembaga sosial, dan legislatif merupakan faktor tambahan yang mendukung implementasi kota layak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nisa Syahrin, pada Tahun 2021	“Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan.”.	Penelitian mengenai kota layak anak	Lokasi penelitian dan bagian tentang hasil penelitian, tempat data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan model O. John yang menyatakan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada tiga faktor: organisasi, interpretasi, dan penerapan merupakan perbedaan utama dalam studi ini.
2	Hoirun Nisah, 2020.	“Implementasi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember”	Penelitian mengenai penyelenggaraan dan hak ramah anak	Tesis ini hanya terfokus pada Desa Tegalrejo RW 05 Kota Yogyakarta; lokasi penelitian inilah yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lainnya.
3	Yani Rahayu Safitri, 2020.	“Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (Studi MI Uways Alqomi)”	Penelitian mengenai kota layak anak	Terlepas dari kenyataan bahwa tesis ini secara eksklusif membahas perlindungan khusus, penelitian ini berbeda karena dilakukan di tempat yang berbeda.
4	Agus Riadi, 2020.	“Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus”.	Penelitian mengenai kota layak anak	Selain membahas tentang program-program yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				kota layak anak, penelitian tesis ini berbeda karena dilakukan di tempat yang berbeda.
5	Hairun Nisa, 2021	“Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”.	Penelitian mengenai hak layak anak	Selain membahas nilai dan sikap dalam interaksi sosial melalui kota ramah anak, penelitian ini berbeda karena dilakukan di tempat yang berbeda.

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yakni terletak pada fokus Konvensi Hak Anak (KHA). Dan perbedaannya yakni terdapat pada fokus hak anak yang akan dibahas.

Maka bisa disimpulkan bahwa novelty dari penelitian ini yakni terdapat pada fokus hak anak yang akan dibahas yang direlevankan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 10 layak anak yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten

Bondowoso sendiri. Maka keterbaharuan dari peneliti ini terletak pada pembahasan fokus yang akan dibahas, bahwa setiap pemerintah Kabupaten

dan Kota pasti memiliki strategi pengimplementasian khusus untuk mengatasi problematika yang dihadapi di Kabupaten/Kotanya sendiri.

B. Kajian Teori

1. Teori

a. Implementasi

Salah satu langkah dalam proses pembuatan kebijakan adalah implementasi. Secara umum, implementasi terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dengan tujuan tertentu. Proses pendistribusian kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang diinginkan dikenal sebagai implementasi. Kumpulan peraturan tambahan yang merupakan interpretasi dari kebijakan dapat disiapkan sebagai bagian dari rangkaian tindakan. Implementasi kebijakan melibatkan dua langkah: baik implementasi kebijakan secara langsung sebagai suatu program, atau implementasi kebijakan secara tidak langsung sebagai bentuk turunan atau derivatif.¹⁶

Pendapat para ahli terkait implementasi kebijakan:¹⁷

Menurut pandangan George C. Edward III, ada empat elemen yang mempengaruhi implementasi:

1. Komunikasi: Untuk meminimalkan distorsi implementasi, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada pengetahuan pelaksana tentang tindakan yang harus diambil.
2. Sumber Daya: Untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan harus dilaksanakan dengan sumber daya yang diperlukan, selain disampaikan

¹⁶ Pramono, J. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, (2020). 2.

¹⁷ Pramono, J. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, 4-17.

dengan cara yang jelas dan konsisten. Sumber daya manusia merupakan salah satu jenis sumber daya yang dapat digunakan.

3. Disposisi mengacu pada sifat atau kepribadian yang dimiliki oleh pelaksana.
4. Struktur birokrasi memiliki dampak besar pada bagaimana kebijakan dilaksanakan. Fraksinasi dan Prosedur Operasional Standar (SOP) merupakan dua aspek dari struktur organisasi.

Proses politik dan administratif yang terlibat dalam implementasi.

Grindle mengklaim bahwa ada dua faktor yang memengaruhi bagaimana kebijakan publik dilaksanakan¹⁸, yakni:

1. Proses pencapaian hasil akhir, atau outcome, dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan, yaitu apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Menurut Grindle, ada dua cara untuk menentukan apakah suatu kebijakan berhasil diimplementasikan:

(a) Dilihat melalui lensa proses, dengan memunculkan keraguan tentang apakah pelaksanaan kebijakan mematuhi simpulan (desain) yang ditarik dari tindakan kebijakan.

- (b) Apakah tujuan kebijakan telah terpenuhi. Dimensi ini diukur menggunakan dua elemen: jumlah perubahan, penerimaan kelompok sasaran, dan perubahan yang terjadi. dan pengaruh atau

¹⁸ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. (New Jersey : Princeton University Press, 1980).

dampak pada masyarakat secara keseluruhan, baik secara individu maupun kelompok.

2. Menurut Grindle, tingkat penerapan kebijakan itu sendiri yaitu konten kebijakan juga mempengaruhi seberapa baik kebijakan publik diterapkan.:

(a) Kepentingan yang terpengaruh (kepentingan yang berdampak).

Kepentingan yang terpengaruh mengacu pada beberapa kepentingan yang memengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Menurut indikator ini, implementasi suatu kebijakan memerlukan partisipasi dari berbagai kepentingan. Kami tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejauh mana kepentingan-kepentingan ini memengaruhi implementasi kebijakan.

(b) Jenis Manfaat (jenis manfaat). Pada langkah ini, konten kebijakan

bertujuan untuk menunjukkan atau mengklarifikasi bahwa suatu kebijakan harus menawarkan berbagai keuntungan yang menunjukkan konsekuensi menguntungkan yang diciptakan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut.

(c) Jumlah atau tingkat perubahan yang dibayangkan (atau yang akan dicapai). Setiap kebijakan memiliki hasil yang diharapkan dan diinginkan yang diharapkan untuk dicapai. Pada tahap ini, kami ingin mengklarifikasi konten kebijakan, yaitu bahwa skala yang jelas harus ditetapkan untuk perubahan kebijakan yang diinginkan.

- (d) Lokasi pengambilan keputusan (Tempat pengambilan keputusan).
Proses pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan sangat penting bagi pelaksanaannya; oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan di mana pengambilan keputusan kebijakan tersebut terjadi. yang diusulkan berada. Apakah lokasi program sudah tepat.
- (e) Pelaksana program (program implementer). Agar suatu kebijakan berhasil diimplementasikan, kebijakan tersebut perlu didukung oleh pelaksana kebijakan yang cakap. Terlepas dari apakah suatu kebijakan secara spesifik telah menyebutkan nama pelaksananya atau tidak, hal ini perlu diungkapkan atau didokumentasikan dengan benar.
- (f) Sumber daya yang dikomit (sumber daya yang digunakan). Apakah suatu program memiliki cukup dana untuk mendukungnya? Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, sumber daya pendukung harus tersedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kekuatan, motif, dan pendekatan masing-masing aktor yang berpartisipasi (Kepentingan, kekuatan, dan strategi para aktor) Untuk memfasilitasi implementasi suatu kebijakan, kepentingan, kekuatan atau wewenang, dan strategi para pelaku juga harus diperhitungkan. Jika hal ini tidak dipikirkan dengan baik, ada kemungkinan besar program yang akan dilaksanakan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Konteks implementasi, atau lingkungan implementasi, terdiri dari:

- (1) Fitur lembaga dan rezim (atribut badan pemerintahan dan rezim).
Bagian ini menjelaskan kualitas lembaga yang juga akan memengaruhi kebijakan karena konteks di mana kebijakan dijalankan memengaruhi keberhasilannya.
- (2) Tingkat kepatuhan dan responsivitas (tingkat kepatuhan dan respons pelaksana). Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana terhadap kebijakan adalah dua faktor lain yang dianggap signifikan dalam proses penerapan kebijakan, dan keduanya akan dibahas dalam bagian ini. Akan menjadi jelas apakah pelaksana kebijakan mengikuti harapan saat membuat kebijakan setelah aktivitas yang terkait dengan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh konteks, konten, dan lingkungan diterapkan. Juga akan menjadi jelas apakah lingkungan berdampak pada implementasi kebijakan, yang mengarah pada tingkat perubahan tertentu.

Karakteristik masalah (kemudahan penyelesaian masalah), karakteristik kebijakan/peraturan perundang-undangan (kemampuan peraturan perundang-undangan untuk menyusun implementasi), dan variabel lingkungan (variabel nonperaturan perundang-undangan yang mempengaruhi implementasi) merupakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, menurut teori ini.

b. Kemanfaatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan manfaat sebagai pemakaian, keuntungan, laba, atau perolehan. Menurut pemikiran di atas, keuntungan yang diperoleh kemungkinan besar akan menghasilkan penyesuaian terhadap peran tertentu di dalam suatu lembaga.¹⁹

Kegunaan adalah tingkat di mana seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja mereka²⁰. Pemanfaatan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: estimasi satu faktor dan estimasi dua faktor (manfaat dan kemanjuran).²¹

Pemanfaatan dengan menggunakan estimasi dua faktor selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori: kegunaan dan efektivitas, dengan dimensinya yang disusun sebagai berikut²²:

(1) Kemanfaatan meliputi dimensi :

- (a) Memudahkan pekerjaan, mudah mempelajari dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan seseorang, serta dapat memberikan keterampilan untuk mempermudah pekerjaan.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/persepsi> . Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

²⁰ Anisa Triningsih, Pemanfaatan Internet Sebagai Pengembangan Sumber Belajar. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006), 12.

²¹ Anisa Triningsih, Pemanfaatan Internet Sebagai Pengembangan Sumber Belajar, 12.

²² Anisa Triningsih, Pemanfaatan Internet Sebagai Pengembangan Sumber Belajar, 12.

(b) Berguna, suatu tingkat di mana seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi tertentu akan membantu atau meningkatkan kinerja kerja mereka.

(c) Peningkatan produktivitas merupakan suatu sikap mental yang meyakini bahwa kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik apabila ia dapat menaikkan atau meningkatkan produktivitasnya dalam suatu kegiatan.

c. Kepastian

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam skenario tertentu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, seragam, dan mudah diakses yang diterbitkan dan diakui oleh negara (otoritas).
2. Badan-badan yang mengatur (pemerintah) senantiasa melaksanakan dan menaati ketentuan perundang-undangan tersebut.
3. Warga negara pada umumnya menyesuaikan perilaku mereka dengan peraturan ini.
4. Dalam menyelesaikan permasalahan hukum, hakim (pengadilan) yang independen dan tidak memihak selalu berpegang teguh pada standar hukum tersebut.
5. Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kejelasan hukum menjamin peraturan perundang-undangan akan dijalankan dengan baik. Kepastian

²³ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2011

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh orang yang berwenang dan berwenang, sehingga peraturan tersebut mempunyai aspek hukum yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum itu berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.²⁴

Hukum bertujuan untuk mencapai keuntungan. Ini berarti bahwa hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang atau masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan ketertiban sebagai prasyarat bagi kemakmuran dan kesenangan. Tujuan hukum adalah untuk memajukan kedamaian dalam kehidupan manusia dengan menciptakan ketertiban eksternal antara individu serta kedamaian internal dalam individu, membawa kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat, membangun keadilan dan ketertiban, mendorong interaksi sosial antara anggota masyarakat, dan memberikan bimbingan selama interaksi tersebut.²⁵

d. Keadilan

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kesesuaian dalam aktivitas manusia. Kesesuaian digambarkan sebagai keseimbangan antara terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem tersebut melibatkan dua orang atau barang. Jika dua (dua) orang tersebut memiliki ukuran yang sama yang telah ditentukan, maka mereka harus menerima barang atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran

²⁴ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2012

²⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT Intermedia, 1980), 27.

proporsi, sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Filsafat keadilan Aristoteles mencakup hal-hal berikut²⁶ :

1. Keadilan komutatif adalah keadilan di mana setiap individu menerima bagiannya secara adil, dengan prioritas pada objek tertentu yang merupakan hak seseorang. Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan antara orang/individu. Di sini diputuskan bahwa keberhasilan dan kegagalan memiliki nilai yang sama.
2. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu dan yang menjadi subjek tanggung jawab adalah masyarakat. Keadilan distributif berkaitan dengan interaksi antara orang-orang dan masyarakat/negara. Fokusnya bukan pada gagasan kesetaraan (prestasi sama dengan kontra-prestasi). Sebaliknya, konsep proporsionalitas atau kesepadanan digunakan berdasarkan keterampilan, layanan, atau kebutuhan. Jenis keadilan ini difokuskan pada konsep sosial seperti kedudukan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak.
3. Keadilan hukum berlandaskan pada hukum. Keadilan hukum berupaya menciptakan ketertiban sosial. Ketertiban sosial dijaga oleh undang-undang.

²⁶ Aristoteles, teori keadilan dalam perspektif hukum, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), 52.

4. Keadilan pendamaian, yaitu keadilan di mana setiap individu mendapatkan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.
5. Keadilan Reaktif, yaitu keadilan yang memberikan setiap individu bagiannya yang adil, yaitu kebebasan untuk memproduksi sesuai dengan kreativitasnya. Keadilan ini memungkinkan setiap orang mengekspresikan kreativitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
6. Keadilan protektif, yaitu keadilan yang melindungi atau membela orang. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi seseorang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain.

2) Kerangka Konseptual

a. Hak Anak

Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana membagi hak-hak

anak menjadi tiga bidang. Di antara kategori-kategori tersebut adalah:

- (1) Anak berhak untuk berkreasi, bermain, berinteraksi dengan orang tuanya meskipun mereka tidak bersama, beribadah sesuai keinginan mereka, berkumpul, bergaul, tinggal bersama orang tuanya, bertahan hidup, serta tumbuh dan berkembang.

- (2) Hak yang layak, akses terhadap pendidikan, informasi, nama, identitas, kewarganegaraan, kesehatan yang baik, dan pendidikan yang layak dianggap sebagai hak anak.
- (3) Anak berhak atas perlindungan pribadi dari penahanan yang tidak dapat dibenarkan, penahanan yang tidak sah, hukuman yang kejam, perlakuan tidak manusiawi, penculikan, penjualan, dan perdagangan manusia (perdagangan manusia), serta dari pandangan atau kondisi yang tidak pantas bagi anak, terutama dalam situasi darurat, ketika mereka menjadi pengungsi, terlantar, atau diusir, dan ketika mereka terlibat dalam konflik hukum atau sosial..

Di antara hal-hal lainnya, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak:

- (1) kasih sayang, cinta, dan pengertian
- (2) gizi dan perawatan kesehatan
- (3) kesempatan bermain dan rekreasi
- (4) kewarganegaraan dan nama
- (5) perawatan khusus jika cacat
- (6) pendidikan untuk menjadi warga negara yang berharga
- (7) hidup dalam harmoni dan persaudaraan
- (8) semua anak memiliki hak yang sama, tanpa perbedaan atau diskriminasi.

Berdasarkan banyaknya definisi yang diberikan di atas, hak-hak anak dapat dipisahkan menjadi empat kategori:

- (1) Hak untuk hidup

Anak mempunyai hak atas penghidupan yang layak, hak untuk beribadah sesuai dengan keinginannya, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk berhubungan dengan orang tua yang terpisah, hak untuk mendapatkan pengakuan dari negara berupa surat kelahiran, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, semuanya termasuk dalam hak untuk hidup.

(2) Hak untuk tumbuh dan berkembang

Hak untuk berkembang mencakup berbagai aspek seperti penyediaan air susu ibu (ASI) eksklusif, gizi yang cukup, pasokan air bersih, keberadaan kawasan bebas asap rokok, penyelesaian penuh vaksinasi dasar, keterlibatan dalam pendidikan anak usia dini, persyaratan dua belas (dua belas) tahun wajib belajar, dan lembaga pendidikan ramah anak.

(3) Hak atas perlindungan

Selain dilindungi dari tindakan agresi, eksploitasi, dan penolakan kebebasan, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan ekstra di saat darurat.

(4) Hak untuk berpartisipasi

Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi sebagai bagian dari hak partisipasi mereka. Untuk melindungi hak-hak anak, program yang direncanakan, diarahkan, dan disetujui secara komprehensif harus disediakan oleh semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan, dan keluarga.

b. Kabupaten Layak Anak

Konsep Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah gagasan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah anak dan hak-hak anak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 point 7 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.²⁷ Konsep ini dibuat dengan harapan dapat meminimalisir adanya kejadian dimasyarakat dimana anak tidak mendapatkan haknya untuk hidup layak seperti tidak bisa bersekolah karena anak dipaksa bekerja. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk kebijakan Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak

Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pemerintah daerah harus memiliki suatu komitmen dalam memenuhi hak-hak anak.

Partisipasi anak, kebutuhan anak, dan hak-hak anak merupakan satuan yang tidak dapat terpisahkan dari suatu program, keputusan dan kebijakan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu untuk mewujudkan kabupaten yang ramah untuk semua kalangan masyarakat. Melalui Kabupaten Layak Anak (KLA) diharapkan pemerintah di suatu kabupaten mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak anak seperti: pendidikan, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas,

²⁷ Sekretariat Daerah Bondowoso, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 14

berpartisipasi dalam merencanakan Kabupaten tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi.

Gambaran mengenai konsep kebijakan Kota Layak Anak adalah terciptanya lingkungan perkotaan yang ramah terhadap anak dan anak dapat mengakses fasilitas yang dibutuhkan oleh anak seperti taman bermain, tempat edukatif yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak.

Indikator kabupaten layak anak yaitu: ²⁸

1. tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak.
2. kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak.
3. penekanan arti penting bentuk kota (*urban form*) dan struktur sosial dan partisipasi anak.
4. peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak.
5. pengalaman mengenai dampak pembangunan perkotaan terhadap pertumbuhan kesehatan dan kesejahteraan anak

²⁸ Woolcock, G., Gleeson, B., & Randolph, B. 2010. "Urban Research and ChildFriendly City: a New Australian Outline". *Children's Geographies*, 8(2). 177-192.

Indikator Kota Layak Anak merupakan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak yang seharusnya ada di dalam suatu kota/kabupaten.

c. *Good Government* (Pemerintahan yang baik)

1. Definisi *Good Government* (Pemerintahan yang baik)

Perspektif baru tentang administrasi yang dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik telah muncul sebagai hasil dari pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola pemerintahan. Distribusi kekuasaan kepada semua segmen masyarakat untuk memengaruhi perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sistem pemerintahan dengan cara yang memengaruhi kehidupan masyarakat dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sudut pandang konseptual, tata kelola pemerintahan yang baik menyiratkan dua hal:²⁹

- (a) Nilai-nilai yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan tujuannya.
- (b) Sistem yang dirancang oleh pemerintah yang mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif dan efisien.

²⁹ Zulkarnain, "Hubungan kontrol diri dengan kreativitas pekerja", (USU Digilib: Universitas Sumatera Utara, 2002), 21.

Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan tata pemerintahan yang baik karena adanya konsep kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan baik. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang dapat merusak hubungan berbagai hubungan kehidupan bermasyarakat dan para penyelenggara kehidupan berbangsa merupakan salah satu dari sekian banyak penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya krisis dalam pemerintahan. Sebaliknya, tata pemerintahan yang baik merupakan suatu proses yang menentukan bagaimana kewenangan didistribusikan secara adil ke seluruh masyarakat untuk memengaruhi pilihan dan hukum yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan memajukan politik, ekonomi, masalah sosial, dan budaya dalam kerangka pemerintahan. Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan upaya kolaboratif pemerintah dan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam domain politik, ekonomi, ilmu sosial, dan budaya dengan tujuan akhir untuk mencapai tata pemerintahan yang demokratis dan baik.³⁰

Pandangan para ahli tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang baik yang terkait dengan layanan yang ditawarkan

³⁰ Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

kepada masyarakat yang lebih luas. Tata kelola pemerintahan menekankan pelaksanaan peran pemerintah oleh pemerintah dan lembaga lain, organisasi non-pemerintah (LSM), perusahaan swasta, dan negara; tidak menyiratkan bahwa kekuasaan dimiliki sendiri atau merupakan urusan pemerintah.

2. Kriteria *Good Government* (Pemerintahan yang baik)

Untuk menciptakan suatu metode yang menghasilkan tata kelola yang baik, delapan (delapan) persyaratan harus dipenuhi. Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut³¹:

- a. Adanya pengetahuan masyarakat yang kuat atau kebenaran tentang lembaga publik, termasuk organisasi birokrasi dan organisasi lain yang didirikan secara otonom oleh masyarakat.
- b. Adanya kemampuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan melalui kebebasan berpendapat untuk menyampaikan tujuan atau kepentingan masing-masing lembaga atau kelompok masyarakat.
- c. Adanya konsepsi keadilan dan keberadaannya, seperti Kepastian hukum menjamin upaya penegakan keadilan.
- d. Mekanisme birokrasi yang terbuka dan akuntabel.
- e. Masyarakat memperoleh akses informasi pembangunan secara mudah dan gratis.

³¹ Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 51.

- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan publik.
- g. Terjalannya kerja sama yang konstruktif antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah.
- h. Tersedianya berbagai pilihan untuk mengubah, merevisi, atau mencabut kebijakan pemerintah dan pembangunan yang sebenarnya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, nasional, atau regional, atau kepentingan dunia secara luas.

3. Prinsip *Good Government* (Pemerintahan yang baik)

UNDP (*United Nations Development Program*) yang menyatakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) ada 9 prinsip-prinsip *good governance* yaitu³² :

- a. Keterlibatan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi berbagai kebijakan dan program pemerintah merupakan contoh lain dari partisipasi (termasuk masyarakat, khususnya ambisi mereka) dalam pembuatan kebijakan atau perumusan rencana.
- b. Sistem hukum. Seluruh kerangka hukum dan perundang-undangan terutama undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus diterapkan, ditegakkan, dan dipatuhi secara adil. Hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan

³² Dede Rosyada dkk, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media), 183

berbasis regulasi, dan pengadilan administratif untuk sengketa merupakan metrik yang digunakan.

c. Keterbukaan. Integritas dengan pertukaran informasi tanpa batas harus disertakan. Data harus dapat dipahami dan dilacak. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kelengkapan dan kejelasan informasi, dan transparansi proses merupakan indikator yang berguna.

d. Kemampuan untuk merespons. Kesiapan untuk mendukung dan memberikan layanan yang cepat dan akurat kepada klien dengan menawarkan informasi yang jelas dan menyadari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor publik.

e. Pemerintahan yang baik akan berfungsi sebagai mediator antara berbagai kepentingan untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan atau peluang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, serta antara pemerintah dan berbagai kebijakan dan proses yang akan dilaksanakannya.

f. Keadilan Pria dan wanita akan memiliki peluang yang baik dalam pemerintahan yang dikelola dengan baik untuk berupaya meningkatkan standar hidup mereka.

g. Efisiensi dan Efektivitas. Semua proses, tindakan, dan lembaga dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar memenuhi permintaan sambil memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Mencapai tujuan, menyediakan layanan

sederhana, dan menjaga disiplin karyawan merupakan indikator yang berguna.

- h. Tanggung Jawab Para pemangku kepentingan dan masyarakat umum merupakan target para pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.
- i. Pandangan strategis. Para pemimpin dan masyarakat melihat pembangunan manusia dan tata kelola yang baik dari perspektif yang luas dan jangka panjang, dan mereka menyadari perlunya pembangunan tersebut.

4. Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ Pemerintah

daerah menggunakan sejumlah prinsip acuan dalam menjalankan mandatnya. Terkait kewenangan otonomi daerah, terdapat empat asas utama tata kelola pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Pemerintah pusat memegang kendali penuh, sesuai dengan asas sentralisasi.
- b. Konsep desentralisasi menegaskan bahwa daerah otonom menerima sebagian kewenangan dari pemerintah nasional.

³³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Sinar Grafika : Malang), 1.

c. Konsep dekonsentrasi menegaskan bahwa lembaga, perangkat daerah yang mendukung pemerintah daerah melakukan upaya, dan pemerintah federal memberi mereka wewenang. Ada tiga variasi asas desentralisasi, yaitu:

d. Desentralisasi teritorial mengacu pada proses di mana pemerintah memungkinkan organisasi dengan pemerintahan mereka sendiri (zelf regende gemmenchappen) untuk mengejar kepentingan yang saling berhubungan dari berbagai kelompok demografi, sering kali dalam kawasan atau wilayah yang sama. Ini adalah tindakan negara yang memberikan kekuasaan kepada badan publik seperti asosiasi.

e. Desentralisasi fungsional, yang mengacu pada pengalihan kekuasaan ke unit atau organisasi khusus yang didirikan secara tegas untuk menangani tugas-tugas tertentu dari pemerintah daerah. Pelimpahan kekuasaan ini didasarkan pada layanan atau kepentingan.

f. Desentralisasi administratif adalah proses di mana pejabat daerah mengambil alih kendali pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sehubungan dengan pemerintah daerah. Ini juga dikenal sebagai dekonsentrasi atau ambtelyk.

Menurut konsep penugasan tugas, tingkatan pemerintahan yang lebih rendah diberi wewenang untuk menugaskan tugas.³⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bergantung pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menguji dan menilai bagaimana hukum diterapkan di dunia nyata.³⁵ Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai pendekatan studi hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti sebenarnya dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.³⁶ Dalam rangka untuk mengetahui secara eksperimental tulisan-tulisan yang dihasilkan berkenaan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindakan mewujudkan tata kelola kabupaten layak anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, maka peneliti menggunakan bentuk penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif mengungkapkan gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan apa adanya melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument.³⁷ penelitian kualitatif yakni menggambarkan atau melukiskan gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.(Mataram, Mataram University Press, 2020), 29.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.(Mataram, Mataram University Press, 2020), 29.

penelitian dengan gambar atau dapat pula menjelaskan dengan kata-kata.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten layak anak, dilakukan di Kantor Dinas Sosial P3AKB Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3, Sekolah Dasar Negeri Jurangsapi 1, Sekolah Dasar Muhammadiyah Bondowoso, LSM Gagak Hitam.

C. Subyek Penelitian

Bagian ini membahas sumber dan jenis data. Uraian tersebut menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, siapa yang akan menjadi informan atau partisipan penelitian, dan bagaimana data akan dicari dan dikumpulkan untuk memastikan validitasnya.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan bertujuan, yang sering dikenal sebagai pengambilan sampel sumber data, dengan beberapa batasan. Salah satu faktor yang diteliti adalah penggunaan peneliti sebagai informan, yaitu mereka yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan atau yang mengawasi informan. Memudahkan peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan data yang mereka perlukan untuk melihat objek dan keadaan di institusi.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

³⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46-47.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori: sumber data primer dan sekunder, yang merupakan jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki penelitian hukum empiris.⁴⁰

1) Sumber Data Primer

Data dari sumber primer disebut sebagai sumber data primer. Data primer dikumpulkan dari narasumber, informan, dan responden. Data lapangan berfungsi sebagai sumber data utama untuk studi hukum empiris. Data dari informan dan responden, termasuk para ahli sebagai sumber, disebut sebagai data lapangan. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa data primer, seperti dokumen dan data dari perpustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum, serta data sekunder, seperti informasi dari responden dan informan, merupakan contoh sumber data dalam penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, subjek yang diteliti di lembaga, atau kelompok masyarakat juga dianggap sebagai sumber data.⁴¹

a. Wawancara

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan informan di lapangan dilakukan selama wawancara. Melaksanakan wawancara merupakan komponen penting dari penelitian karena memberikan peneliti banyak informasi yang berkaitan dengan masalah yang

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89-90.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

diteliti. Informan yang memiliki pengetahuan tentang penerapan hukum di masyarakat berperan sebagai objek wawancara.⁴² Berikut yakni hal yang akan digali dalam wawancara :

- (1) Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?
- (2) Bagaimana faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengamati keadaan sekitar objek yang diteliti.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini secara teori adalah peneliti melakukan pengamatan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan simpulan yang lebih spesifik. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan mengikuti instrumen pengumpulan data yang telah disiapkan oleh peneliti. Tujuan dari observasi adalah untuk mengkaji secara mendalam pokok permasalahan yang diangkat, dalam hal ini adalah

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Ramah Anak.

c. Dokumentasi

Data dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya diungkap melalui dokumentasi agar dapat memberikan bukti data yang lebih substantif. Metode ini hanya menggunakan dokumentasi yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang diteliti, bukan menggunakan semua dokumentasi sebagai data sekaligus. Materi yang akan diteliti berkaitan dengan fenomena yang terjadi di lapangan tentang hak layak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020, yaitu layak anak.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai kajian pustaka, yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, situs web, data hukum, undang-undang dan karya terbitan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 10 tentang Hak Layak Anak. Buku mengenai hak-hak yang wajib diterima oleh anak, dan artikel mengenai hak layak anak.⁴³

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

E. Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Tujuan analisis data adalah untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat diinterpretasikan secara logis dan metodis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Penelitian ini melibatkan beberapa langkah analisis data, yaitu pemeriksaan, penandaan, klasifikasi, dan kompilasi (juga dikenal sebagai sistematisasi data).⁴⁴

1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan ulang data merupakan langkah dalam proses penentuan apakah informasi yang dikumpulkan sesuai atau relevan dengan topik yang dibahas atau tujuan penelitian yang harus dicapai.⁴⁵

2) Penandaan Data

Penandaan data adalah tindakan memberi label pada data yang dikumpulkan dengan memberi nomor atau menggunakan tanda, simbol, atau frasa tertentu untuk menunjukkan pengelompokan atau kelas data berdasarkan sifat dan sumbernya. Penyajian data yang sempurna dan analisis data yang lebih mudah merupakan tujuan dari penandaan data.⁴⁶

3) Klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data)

Proses mentabulasi secara metodis data yang telah diedit atau diberi tag sebelumnya sesuai dengan klasifikasi data dan urutan pertanyaan penelitian dikenal sebagai pengaturan dan klasifikasi data.⁴⁷

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan analisis penelitian dengan tujuan menghasilkan data dengan cara deskriptif analitis. Dengan kata lain, informan mengomunikasikan informasi yang telah dikumpulkannya secara lisan atau tertulis, tergantung pada sifat topik yang ditelitinya. Tujuan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah mengkarakterisasi data yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara metodis, yang dapat memberikan interpretasi dan deskripsi yang jelas sesuai dengan fokus permasalahan sebelum ditarik suatu kesimpulan. Lebih jauh, analisis data dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pengolahan data sebelumnya, dengan menggunakan gagasan yang ditemukan dalam literatur dan kerangka teoritis.

F. Keabsahan Data

Data yang diharapkan dapat secara akurat mencerminkan keadaan objek kajian dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan data yang asli dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, keandalan dan validitas data menjadi hal yang penting. Lebih jauh, perlu ada hubungan antara data dengan bahan hukum, serta antara data dengan topik atau permasalahan yang direkomendasikan.

1. Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang digunakan untuk menilai keandalan dan validitas data menentukan validitasnya. Instrumen pengukuran harus tepat, artinya harus dipilih untuk mengukur suatu gejala secara memadai. Dengan kata

lain, instrumen harus ditentukan pada skala atau dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik gejala yang akan diukur.⁴⁸

2. Keterkaitan dan Keterhubungan (*Koherensifitas*)

Ketika memilih data penelitian atau bahan hukum, peneliti harus berpikir kritis dan berhati-hati ketika mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Praktik pengklasifikasian dokumen hukum secara cermat diperlukan sebagai dasar untuk memproses data dan bahan hukum. Ini berarti bahwa penyuntingan atau klasifikasi dokumen hukum harus menunjukkan hubungan dengan pertanyaan penelitian. Bahan hukum yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan penelitian harus dihapus karena akan berdampak pada analisis. Selain itu, data primer dan bahan hukum harus saling terkait, dan harus ada bukti adanya hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah selanjutnya merupakan kegiatan yang akan dilakukan peneliti untuk mencari solusi dalam metode penelitian ini. Langkah-langkah peneliti dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Tahapan Sebelum melakukan penelitian meliputi:
 - a. Pembuatan proposal memerlukan penetapan judul dan subjek evaluasi.
 - b. Menggali kabar-kabar yang diperoleh.
 - c. Mencari sumber yang akan diminta untuk mengklarifikasi isu yang diangkat dalam tinjauan.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

- d. Melaksanakan observasi singkat.
 - e. Ujian seminar proposal.
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk observasi.
2. Tahapan ketika melakukan penelitian
- a. Menindaklanjuti studi langsung sebelumnya.
 - b. Memberikan laporan perizinan penelitian kepada Fakultas Syariah untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
 - c. Memperoleh izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
 - d. Menggabungkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
 - e. Menganalisis data yang diperoleh.
 - f. Menanggapi kejadian-kejadian yang muncul dalam penelitian yang sedang diteliti.
 - g. Melakukan pengamatan ulang terhadap data yang dikumpulkan dengan menggunakan metodologi yang ada.
 - h. Membuat inferensi dan memverifikasi data.
3. Tahapan setelah melakukan penelitian
- a. Menyusun penjelasan penelitian menggunakan laporan penulisan skripsi.
 - b. Bersikaplah tekun ketika bertemu langsung atau saat berhadapan dengan atasan.

- c. Melakukan penyesuaian untuk mendapatkan luaran yang diharapkan juga berkaitan dengan kaidah penulisan ilmiah di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- d. Melakukan penilaian skripsi terhadap tesis yang telah selesai dan siap untuk direkam.
- e. Selesaikan penjurusan, yang dicetak dan didistribusikan ke perguruan tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bondowoso

Berawal dari seorang pemuda bernama Raden Bagus Assra, ia merupakan anak dari Demang Walikromo pada masa pemerintahan Panembahan di bawah pemerintahan Adikoro IV, menantu Tjakraningrat Bangkalan, sedangkan Demang Walikromo adalah anak dari Adikoro IV. Pada tahun 1743, terjadi pemberontakan di Ke Lesap melawan Pangeran Tjakraningrat ketika ia diidentifikasi sebagai anak seorang selir. Adikoro IV tewas dalam Pertempuran Desa Bulangan. Ke Lesap meninggal pada tahun 1750, mengakhiri pemberontakan. Kekuasaan dipulihkan dengan diangkatnya putra Adikoro IV, RTA Tjokroningrat. Tak lama kemudian, terjadi perebutan kekuasaan, dan pemerintahan diserahkan kepada Tjokroningrat I, putra Adikoro III, yang dikenal sebagai Tumenggung Sepuh dan mengangkat R. Bilat sebagai perdana menterinya.

Prihatin akan keselamatan Raden Bagus Assra, Nyi Sedabulangan membawa serta cucunya dan ikut dalam migrasi besar-besaran bekas pendukung Adikoro IV ke Besuki. Ki Patih Alus, Patih Wiropuro, menemukan Assra Kecil dan mengasuhnya, mengajarnya ilmu bela diri dan ajaran agama. Pada usia 17 tahun, ia diberi nama Mentri Anom dengan nama Abhiseka Mas Astruno dan pada tahun 1789 dipercaya

untuk memperluas wilayah kekuasaan Besuki ke selatan; sebelumnya, ia telah menikah dengan putri Bupati Probolinggo.

Pada tahun 1794, dalam usahanya memperluas wilayah kekuasaannya, ia menemukan tempat yang sangat penting yang akhirnya diberi nama Bondowoso, dan ia diangkat menjadi Demang di daerah baru itu dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno. Maka dari itu, hari demi hari Raden Bagus Assra berhasil mendirikan daerah Kota Bondowoso, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 H. Adipati Besuki R. Aryo sebagai orang sakti yang memperoleh kepercayaan.

Untuk memperkuat strategi politiknya, Gubernur Hindia Belanda memisahkan wilayah Bondowoso dari Besuki, memberinya status Keranggan Bondowoso, dan mengangkat R. Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno sebagai penguasa wilayah dan pemimpin agama, dengan gelar M.NG. Kertonegoro dan Ronggo I, yang ditandai dengan penyerahan Tombak Tunggul Wulung. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 1819 hingga 1830, dan meliputi wilayah Bondowoso dan Jember.

Kironggo meninggal di Bondowoso pada tanggal 11 Desember 1854, dan dimakamkan di sebuah bukit kecil di Desa Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, yang kemudian dikenal sebagai Pemakaman Keluarga Ki Ronggo Bondowoso.

2. Makna Lambang Bondowoso

Lambang Daerah Bondowoso terbagi atas :

- a. Perisai, melambangkan solidaritas dan pertahanan masyarakat setempat.
- b. Kuning keemasan melambangkan keagungan karakter.
- c. Pohon beringin melambangkan pemerintah yang berusaha melindungi warganya.
- d. Di atas kepala kereta (lokomotif) terdapat garis hitam yang menggambarkan dua ekor sapi yang sedang berhadapan, melambangkan keunikan budaya masyarakat Bondowoso dan kecintaannya pada adu sapi.
- e. Kepala kerbau putih dangkal merupakan gambaran kerbau yang menandai posisi kota ketika Bondowoso direbut.
- f. Kepala kereta (lokomotif) melambangkan ketabahan rakyat Bondowoso dalam berperang, sedangkan warna hitam yang tidak pudar melambangkan kekuatan dan keuletan.
- g. Gagang Kironggo meliputi Cemeti, Parang, dan Tasbih, dan kewibawaannya bersumber dari hasratnya untuk mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Komoditas utama Kabupaten Bondowoso meliputi jagung, karya seni, beras, dan daun tembakau.
- i. Tulang daun tembakau membelah daun luar menjadi lima bagian, yang melambangkan falsafah negara Pancasila. Tulang daun tembakau membelah daun dalam menjadi empat bagian dan daun

luar menjadi lima bagian, yang melambangkan Undang-Undang Dasar 1945.

- j. Pegunungan dan Air mencerminkan posisi fisik daerah yang dikelilingi pegunungan dan memiliki irigasi yang memadai, sedangkan rona biru melambangkan harapan bagi produktivitas daerah tersebut.

Sesanti Daerah Kabupaten Bondowoso berbunyi “SWASTI BHUWANA KRTA”

- a. Swasti artinya: Bahagia, Bahagia lahir dan batin, Bebas dan bersatu dengan Tuhan sehingga memperoleh kebahagiaan lahir dan batin/keselamatan di dunia dan akhirat.
- b. Bhuwana Krta menyiratkan kemakmuran atau keunggulan universal.
- c. Swasti Bhuwana Krta menunjukkan bahwa siapa pun di dunia ini yang melakukan perbuatan baik dan menjauhi tindakan buruk akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia ini dan akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Lambang Bondowoso



3. Letak Geografis

Kabupaten Bondowoso terletak di Provinsi Jawa Timur dan dilambangkan dengan lambang kota tape. Kabupaten Bondowoso terletak di pertemuan jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Besuki dan Kabupaten Situbondo hingga Jember. Kabupaten Bondowoso yang terletak di Kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur, merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki luas 1.560,10 km² dan terletak pada koordinat 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" Selatan. Karena Bondowoso dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Argopuro, Gunung Krincing, Gunung Alas Sereh, Gunung Biser, dan Gunung Berdusta, maka suhu udara di daerah tersebut berfluktuasi antara 15,40 °C hingga 25,10 °C. Kabupaten Bondowoso secara administratif terbagi menjadi 23 kecamatan, sepuluh kelurahan, dan 209 kelurahan.⁵⁰

Kabupaten Bondowoso mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Situbondo

Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

Selatan : Kabupaten Jember

Barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo

⁵⁰ <https://bondowoso.go.id/profil/kondisi-geografis>. diakses tanggal 9 November 2024, Pukul 09.45 WIB.

Gambar 4.2
Peta Kabupaten Bondowoso



4. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial P3AKB

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso berdiri pada bulan Februari 2009, menempati ruangan yang dipinjam dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso di Jl. Brigjen Katamso No. 52, Asrama Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Setelah sekitar 5 bulan ditempati, pada tanggal 21 Juni, pembangunan kantor Dinas Sosial P3AKB dimulai.

Kantor Dinas Sosial P3AKB yang telah dibangun selama sekitar 5 bulan, resmi dibuka pada tanggal 21 Desember.

Dinas Sosial P3AKB merupakan salah satu instansi yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang penggolongan, dan pembiayaan daerah, tugas dan fungsi Dinas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

5. Visi dan Misi Dinas Sosial P3AKB

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bondowoso dan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dinas Sosial P3AKB telah menghasilkan visi dan tujuan sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta melindungi hak-hak perempuan dan anak”

Misi :

- b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan tindakan untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
- e. Memperkuat Kemampuan Pengarusutamaan Gender untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender⁵¹

6. Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AKB


Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bondowoso, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bondowoso di

⁵¹ Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, dokumentasi profil lembaga, 3 November 2024

bidang dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:⁵²

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



1	Anisatul Hamidah, M.si	Kepala Dinas
2	Subagio S.PD	Sekretaris
3	Novita Kristianingsih S.Sos	Bendahara
4	Lilik Herawatai S.Kom	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Sumariyati S.E	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan dan

⁵² Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, P3AKB kabupaten Bondowoso.

		Anak
6	Jeny Ekliningtiyas S.Psi M.Si	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
7	Mike Nurhidayah, S.H., M.Pd	Bidang Rehabilitasi
8	Dr. Untung Kuzairi S.H., M.Kes	Bidang Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB

Jelaskan struktur Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.⁵³

Data jumlah pegawai Dinas Sosial P3AKB berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	6	6	-	-	12
2	D3					0
3	S1	6	18			24
4	S2	1	3			4
5	S3	1				1

Berdasarkan tabel 4.1, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlu adanya upaya peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai konsekuensi dari adanya kebutuhan, yang disampaikan sebagai pengingat antara lain bahwa:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tanggung jawab dan tugas pokoknya.

⁵³ Arsip Data Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, 1 November 2024.

2. Peningkatan sumber daya manusia untuk membantu penanganan permasalahan perempuan dan anak.
3. Pengetahuan yang lengkap melalui tersedianya instrumen yang bermanfaat.
4. Meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi.

7. Profil Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3

Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3 Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso merupakan sekolah dasar negeri milik Pemerintah Daerah. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1970, berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah No. 1984, dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Posisi sekolah ini sangat krusial karena berada di pinggir jalan raya utama, selain itu lokasinya juga sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah karena berada dilingkungan persawahan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki 284 siswa yang dibimbing oleh 1 guru yang profesional dibidangnya.

8. Visi dan Misi Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3

Visi

Disiplin, Religius, dan Kreatif

Misi

- a. Mewujudkan sikap disiplin dan sopan santun
- b. Mewujudkan pribadi beriman dan bertaqwa dengan menanamkan nilai-nilai keislaman.


- c. Membina kepedulian sosial dengan dilandasi nilai-nilai keislaman
- d. Meningkatkan kemampuan kreatifitas siswa

9. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3

Berikut bagan Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3 Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut

.⁵⁴

Bagan 4.2
Struktu SDN Jambesari 3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

10. Profil Sekolah Dasar Muhammadiyah

Sekolah Dasar Negeri Muhammadiyah Kecamatan Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan sekolah dasar swasta milik yayasan.

Sekolah ini didirikan dengan nomor SK Pemerintah Daerah pada tahun

1987 yang berada didalam naungan kementerian pendidikan dan

⁵⁴ Sekolah Dasar Jambesari 3, Bondowoso, dokumentasi profil Lembaga, 16 November 2024

kebudayaan. Sekolah ini menyelenggarakan proses belajar mengajar 6 hari per minggu. Posisi sekolah ini sangat krusial karena berada di pinggir jalan raya utama.

11. Visi dan Misi Sekolah Dasar Muhammadiyah

Visi

Menjadi Sekolah Islami, Disiplin, Berprestasi, dan Berdaya Saing Global

Misi


- a. Mewujudkan pribadi beriman dan bertaqwa dengan menanamkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan wawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik.
- c. Melatih kader-kader Muhammadiyah dan tokoh-tokoh nasional agar menjadi insan yang bertaqwa, taat beragama, dan berakhlak mulia.
- d. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.

12. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Muhammadiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Berikut bagan Sekolah Dasar Muhammadiyah Kecamatan
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 Bondowoso Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ Sekolah Dasar Muhammadiyah Bondowoso, dokumentasi profil lembaga, 16 November 2024

Bagan 4.3
Struktural SD Muhammadiyah



13. Profil Sekolah Dasar Negeri Jurangsapi 1

SD Jurangsapi 1 di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, merupakan sekolah dasar negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sekolah ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah tahun 1926. Tepatnya tanggal SK pendirian 05 Januari 1926. Sekolah ini

berlokasi strategis di pinggir jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sukosari, serta jalan wisata menuju Kawah Ijen.

14. Visi dan Misi Sekolah Dasar Negeri Jurang Sapi 1

Visi


(TEMAN CERIA) Terampil, Mandiri, Cerdas, Beriman, dan Amanah

Misi

- a. Mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berpusat pada siswa berdasarkan asas PAIKEM.
- c. Pendidikan Keterampilan Berorganisasi yang mempromosikan keunggulan lokal dan memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

15. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri Jurang Sapi 1

Berikut bagan Sekolah Dasar Negeri Jurangsapi Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :⁵⁶



⁵⁶ Sekolah Dasar Muhammadiyah Bondowoso, dokumentasi profil lembaga, 16 November 2024

B. Penyajian Data Analisis

Sebelum melangkah pada tahap analisis data, ada baiknya peneliti menyajikan data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan memfokuskan pada fokus masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada Prinsip Pemerintahan yang baik di Kabupaten Bondowoso.

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu aspek kebijakan yang harus diperhatikan pemerintah dalam merencanakan pembangunan daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap anak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Bondowoso mengambil langkah untuk mewujudkan kawasan layak anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Kabupaten layak anak dalam rangka pemenuhan hak anak dibenarkan oleh Ibu Ani Farmadiani, S.ST., MM Sebagai seorang penyuluh sosial ahli muda di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, dalam wawancara berikut ini:

“Betul sekali yang dimaksud adalah Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Layak Anak yang terbit pada tanggal 17 Juli 2020. Tentu saja banyak aspek yang terlibat dalam penyusunan Perda ini, dan saya beserta rekan-rekan di bagian hukum mendapatkan arahan dan petunjuk terlebih dahulu dari Bapak Gubernur. Ada banyak alasan mengapa Perda ini disusun, salah satunya. Keberhasilan kebijakan yang diterapkan akan mempengaruhi kualitas kelembagaan, maka dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut kami telah melakukan sosialisasi di beberapa wilayah Kabupaten Bondowoso terutama di tingkat kecamatan untuk memberikan arahan dan gambaran seperti apa kabupaten layak anak, karena dalam pemerintahan yang baik

salah satu prinsipnya yaitu keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah. Sehingga dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat juga ikut andil dalam melaksanakan perda tersebut sehingga dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.”⁵⁷

Kemudian ibu Nuril Qomariyah, S.Si selaku Staf Bidang PPPA Dinas

Sosial P3AKB juga menjelaskan bahwa:

”kabupaten layak anak didalamnya terdapat prasarana dan sarana sehingga memenuhi persyaratan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat, serta bebas dari hal-hal yang berbahaya.”⁵⁸

Kemudian ibu Ani Farmadiani yang mengatakan bahwa:

“Kabupaten bondowoso telah menerima penghargaan kabupaten layak anak tingkat madya, karena kabupaten Bondowoso telah memenuhi syarat yang dikembangkan seperti adanya lembaga/forum perlindungan anak, tempat bermain anak, sarana pendidikan, dan lain sebagainya.”⁵⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Iwan Aditya selaku kepala atau ketua di lsm yang ada di Bondowoso mengatakan:

”ya memang benar bahwa di bondowoso sudah terdapat fasilitas bermain anak seperti yang ada di alun-alun bondowoso, selain itu juga sudah tersedia banyak pendidikan gratis di sekolah-sekolah untuk memenuhi pendidikan tumbuh kembang anak.”⁶⁰

Dari wawancara diatas sudah menunjukkan bahwa kabupaten bondowoso telah menjalankan atau menerapkan kabupaten layak anak. Selanjutnya terdapat pernyataan dari ibu Nuril Qomariyah yang mengatakan :

”sekolah merupakan salah satu tempat tumbuh kembang anak, sehingga didalam sekolah tersebut harus diterapkan sekolah ramah

⁵⁷ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024.

⁵⁸ Nuril Qomariyah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 November 2024

⁵⁹ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024.

⁶⁰ Iwan Aditya, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 7 November 2024.

anak. Sekolah ramah anak disini harus menyediakan pendidikan berupa formal dan nonformal, harus mengutamakan keamanan bagi anak, harus menjaga kebersihan, menyediakan wadah kreativitas untuk anak”⁶¹

Kemudian guru di SDN Jambesari 3 yaitu Bapak Saiful Islam

mengatakan :

”di sekolah ini semuanya gratis tidak di pungut biaya, selain itu sekolah ini juga berusaha menerapkan sekolah ramah anak, salah satu contohnya yaitu di sekolah terdapat seorang satpam untuk menjaga keamanan, karena sering kali terjadi kecelakaan seperti pada saat anak hendak menyebrang atau saat keluar dari gerbang pada saat pulang sekolah, salah satu tujuan dari adanya satpam disini untuk menjaga dan mengawasi anak agar dapat meminimalisir kecelakaan”⁶²

Selanjutnya ditambahkan oleh pernyataan ibu Navisa Filda Madani

selaku kepala sekolah di SD Muhammadiyah Bondowoso yang mengatakan:

”setiap sekolah pasti berusaha untuk menjaga keamanan bagi siswanya, selain terdapat satpam disekolah, untuk menjaga keamanan siswanya sekolah juga berusaha menyiapkan gedung yang layak karena banyak terdapat contoh diluar sana gedung disekolah roboh karena tidak layak pakai. Sekolah juga menyediakan untuk anak mengembangkan kreatifitasnya melalui ekstrakurikuler sekolah seperti hadroh dan banyak kegiatan sekolah lain.”⁶³

Kemudian guru di SDN Jurangsapi 1 yaitu Ibu Sri Rahayu

mengatakan :

”gedung di sekolah ini masih dikategorikan layak anak, akan tetapi pada mosollanya kita adakan renovasi karena masih sempit sehingga pada saat sholat duha berjemaah terkadang terdapat siswa yang tidak kebagian tempat untuk sholat, untuk menjaga kebersihan sekolah berusaha membuat jadwal piket yang dilaksanakan oleh siswa pada pagi hari sebelum proses pembelajaran berlangsung, biasanya siswa yang kebagian jadwal piket akan datang lebih pagi. Selain itu untuk menyalurkan

⁶¹ Nuril Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024.

⁶² Saiful Islam, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 November 2024.

⁶³ Navisa Filda Madani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 5 November 2024

keaktivitas siswa di sekolah ini mengadakan ekstra salah satunya yaitu drumbad”⁶⁴

Kemudian guru di SDN Jambesari 3 yaitu Bapak Saiful Islam mengatakan :

”Biasanya pihak sekolah menyediakan mading kelas, di mading tersebut bisa siswa isi dengan pantun, puisi, atau jenis kreativitas yang lainnya, isi pada mading tersebut biasanya selama satu bulan sekali akan di ganti dengan yang baru”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 yang membahas tentang kabupaten layak anak, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2020 lalu, Perda ini telah terbit. Tentunya banyak hal yang melatarbelakangi lahirnya Perda ini, salah satunya adalah untuk memberikan kehidupan yang layak anak di Kabupaten Bondowoso. Kualitas lembaga itu dipengaruhi oleh keberhasilan kebijakan yang dijalankan. Pada pemerintahan yang baik salah satu prinsip keberhasilan dari kebijakan yaitu adanya keterlibatan dari masyarakat dalam program pemerintah, sehingga pada hal ini pemerintah Bondowoso khususnya Dinas Sosial P3AKB melakukan sosialisasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso, terutama di tingkat kecamatan karna untuk memberikan arahan dan gambaran seperti apa kabupaten layak anak itu agar pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kabupaten layak anak di dalamnya terdapat prasarana dan sarana sehingga memenuhi persyaratan tumbuh kembang anak secara sehat dan tidak mengandung unsur berbahaya. Bondowoso sudah terdapat fasilitas

⁶⁴ Sri Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 15 November 2024.

⁶⁵ Saiful Islam, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 November 2024.

bermain anak seperti yang ada di alun-alun Bondowoso. Selain itu juga sudah tersedia banyak pendidikan gratis di sekolah-sekolah untuk memenuhi pendidikan tumbuh kembang anak. Sekolah Negeri di Kabupaten Bondowoso juga gratis dan tentunya memiliki banyak fasilitas untuk menjaga keamanan anak yakni tersedianya satpam, taman yang indah disetiap sekolah, perpustakaan, dan ruang kelas yang nyaman dan bersih. Di sekolah juga disediakan ekstrakurikuler untuk anak-anak dalam mengembangkan kreatifitasnya melalui penciptaan mading sekolah, drumband, hadroh, dan dan banyak kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kreatifitas anak.

Hal ini juga didukung oleh hasil observasi peneliti yang menemukan bahwa di sekolah SDN Jambesari 3 pada saat ini sedang ada renovasi gedung yang tujuan utamanya untuk memperindah kelas agar kelas tersebut lebih indah dan lebih nyaman ketika proses belajar berlangsung.

Selain itu di sekolah SDN Jurangsapi 1 juga telah merenovasi mushollanya agar pada saat melaksanakan ibadah siswa merasa lebih nyaman. Selain itu dari ke tiga sekolah yang didatangi peneliti juga menemukan bahwa disana di halaman sekolahnya semua terdapat tanaman bunga yang tujuannya untuk memperindah dan memberikan rasa nyaman ketika berada di sekolah. Di setiap sekolah juga terdapat mading yang tertempel besar di dinding untuk mengasah kreatifitas para siswa.⁶⁶

⁶⁶ Observasi di Sekolah Sekolah Dasar Negeri Jambesari 3 Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, 16 November 2024

Maka bisa disimpulkan bahwa implementasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bondowoso mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan daerah ini telah memudahkan sosialisasi di berbagai lokasi di Kabupaten Bondowoso, khususnya di tingkat kecamatan, untuk memberikan arahan dan gambaran seperti apa kabupaten layak anak itu agar pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kabupaten layak anak di dalamnya terdapat prasarana dan sarana sehingga memenuhi persyaratan tumbuh kembang anak secara sehat dan tidak mengandung unsur berbahaya. Bondowoso sudah terdapat fasilitas bermain anak seperti yang ada di alun-alun Bondowoso, selain itu juga sudah tersedia banyak pendidikan gratis di sekolah-sekolah untuk memenuhi pendidikan tumbuh kembang anak. Sekolah Negeri di Kabupaten Bondowoso juga gratis dan tentunya memiliki banyak fasilitas untuk menjaga keamanan anak yakni tersedianya satpam, taman yang indah disetiap sekolah, perpustakaan, dan ruang kelas yang nyaman dan bersih. Di setiap sekolah juga terdapat mading yang tertempel besar di dinding untuk mengasah kreatifitas para siswa.

- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.**

Untuk mengetahui pemerintahan yang baik. Maka diperlukan juga kebijakan yang sejalan dengan implementasi. Setiap kebijakan yang ada perlu adanya implementasi atau pelaksanaan yang terstruktur juga. Berikut yakni hasil wawancara dengan Ibu Ani Farmadiani selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda di Dinsos P3AKB :

"Untuk mengetahui pemerintahan yang baik itu seperti apa? Ya tinggal dilihat dari kebijakannya sudah dilaksanakan belum? Sudah berjalan belum? Sudah bisa mengatasi dan memberantas hal-hal negative belum? Sudah pantas dianggap kabupaten layak anak belum? Bagaimana anak-anak di Bondowoso kondisinya, sudah bisa dikatakan layak, yaudah berarti kebijakan itu berhasil dan Kabupaten itu juga berhasil menjadi Kabupaten Layak anak sesuai dengan kebijakannya."⁶⁷

Untuk mengetahui pemerintahan yang baik maka ada faktor yang memengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 ada 2 yaitu:

a. Faktor pendukung

1) Kolaborasi Lintas Sektor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani Farmadiani selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda di Dinsos P3AKB memberi pernyataan terkait kolaborasi dengan lintas sektor yakni :

"Kerja sama lintas sektor di sini, kalau disebut ada perubahan besar, iya, kalau signifikan, drastis, jadi kalau ada perubahan signifikan, memang tidak sederhana, tapi alhamdulillah paling tidak sudah ada upaya dan usaha begitu mas, Terbentuknya peraturan daerah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, sebab bagaimana pun peran masing-masing lembaga dalam peraturan daerah ini akan saling melengkapi dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah."⁶⁸

⁶⁷Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁶⁸Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

Ibu Ani Farmadiani juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial P3AKB melakukan kolaborasi dengan lintas sektor yaitu:⁶⁹

a) Satuan Tugas (Satgas) PPA dan PUP

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam satuan Tugas (Satgas) PPA dan PUP yakni :

“SAGAS PPA adalah kelompok relawan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keselamatan perempuan dan anak yang keluarga, kelompok masyarakat, pemimpin adat, pengacara, psikiater, dan pakar kesehatan merupakan bagian dari kelompok yang beragam ini. Mereka terus berupaya untuk mendidik masyarakat tentang perkembangan dalam bidang kebidanan.”⁷⁰

b) Dinas Pendidikan

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam Dinas Pendidikan yakni :

“Dinas Pendidikan akan terus berupaya memberikan informasi terkait perkembangan pendidikan, khususnya di Kabupaten Bondowoso Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi melakukan sosialisasi kepada para remaja di setiap sekolah di Kabupaten Bondowoso agar mereka tidak menikah muda.”⁷¹

c) Dinas Kesehatan

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam Dinas Kesehatan yakni :

“Pelayanan kesehatan merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dan sebagian besar memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan. Kerjasama dengan Dinas Sosial berupa pelaksanaan sosialisasi

⁶⁹ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁷⁰ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁷¹ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso”.⁷²

d) P2T2A

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam P2T2A yakni :

“P2TP2A merupakan pusat layanan komprehensif yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan, termasuk perempuan dan anak, seperti dukungan bimbingan serta pendampingan hukum dan psikologis. Berikut ini adalah larangan menikah berdasarkan usia anak karena sebagian besar korban KDRT menikah saat mereka masih muda, sehingga orang harus dewasa secara mental. Anak-anak juga dapat mengajukan pengaduan ke P2TP2A jika anak-anak dipaksa menikah”.⁷³

e) LK3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam K3 Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yakni :

“Klinik ini menyediakan layanan konsultasi kepada individu dan keluarga yang menghadapi masalah sosial dan psikologis yang serius. KDRT, perceraian, dan kesulitan ekonomi hanyalah beberapa masalah yang dihadapi masyarakat”.⁷⁴

f) Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yakni :

“BKB merupakan suatu metode pemberian informasi berupa penyuluhan khusus kepada ayah, ibu, atau anak lainnya dalam rangka merawat dan mendidik tumbuh kembang anak, dengan mengajak untuk turut serta secara langsung dalam kegiatan mental intelektual, emosional, sosial, moral, dan sekaligus stimulasi fisik. Anak memperoleh ganjaran yang tidak tepat dari program BKB. Salah satunya adalah membiarkan anak tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Orang tua memegang peranan penting karena pola asuh yang mereka terapkan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan

⁷² Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024

⁷³ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024

⁷⁴ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024

anak. Program BKB dijalankan oleh banyak kader di tingkat RW, namun sejak kapan layanan BKB ini mulai terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD? Layanan ini dikenal dengan nama BKP HI (BKB Terpadu Semua). Program ini menawarkan satu jenis perlindungan anak. Ajaran Taman Posyandu Institute telah memberikan dampak pada BKB, yang saat ini merupakan satu-satunya Posyandu yang ada. Posyandu Keluarga menangani berbagai masalah keluarga, termasuk pencegahan perkawinan anak dan stunting, serta pemenuhan hak-hak anak, seperti pemberian pendidikan kesehatan”.⁷⁵

g) Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam Kelompok Bina

Keluarga Remaja (BKR) yakni :

“BKR menyediakan pelatihan, dukungan, dan informasi bagi keluarga berusia 10 hingga 24 tahun. Lebih jauh lagi, BKR berfungsi sebagai media komunikasi antara keluarga yang menghadapi atau mengantisipasi masalah remaja, yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan solusi yang dapat membantu penyelesaian masalah”.⁷⁶

h) Forum Anak Kota Bondowoso

Ibu Ani Farmadiani menyatakan bahwa dalam Forum Anak

Kota Bondowoso yakni :

“Forum anak turut berpartisipasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan kampanye, sosialisasi, silaturahmi, dan pelaporan. Keterlibatan dalam forum anak, khususnya sebagai pelapor dan pelopor dalam lembaga konsultasi keluarga Dinas Sosial P3AKB Kota Bondowoso, berkolaborasi atau membangun kolaborasi lintas sektor dengan lembaga lain dalam rangka mencapai tujuannya.”⁷⁷

2. Penguatan program dan kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak

⁷⁵ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁷⁶ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁷⁷ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuril Qomariyah selaku staf Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memberi pernyataan terkait kolaborasi dengan lintas sektor yakni :

”penguat program dan kegiatan yang mendukung implementasi perda tentang layak anak disini biasanya Dinas Sosial P3AKB sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mas untuk menjelaskan atau menggambarkan seperti apa dan bagaimana cara pengimplementasiannya kabupaten layak anak, sehingga dengan adanya sosialisasi diharapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 dapan di jalannya sebagaimana mestinya”⁷⁸

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso bertugas untuk menangani permasalahan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan kabupaten layak anak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap fungsi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas untuk menangani permasalahan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan

kabupaten layak anak terhadap implementasi perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang kabupaten layak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kabupaten Bondowoso sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan agenda pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Sosial P3AKB berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi guna memaparkan atau menjelaskan gambaran pelaksanaannya perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang kabupaten layak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

⁷⁸ Nuril Qomariyah, diwawancari oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024

"Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, maka langkah yang kami lakukan selama ini adalah melakukan sosialisasi dengan saling menguatkan. Selain melakukan sosialisasi edukasi secara langsung, kami juga bekerja sama dengan forum anak untuk memberikan edukasi melalui teman sebaya, serta melakukan sosialisasi publikasi melalui jejaring media sosial."⁷⁹

Dinas Sosial P3AKB telah melakukan berbagai upaya, antara lain: penguatan program kegiatan yang mendukung kabupaten layak anak salah satu contohnya yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Ibu Ani Farmadiani selaku Ahli Muda di dinas sosial P3AKB mengeluarkan pernyataan yang melaporkan perkembangan setelah banyak inisiatif dilakukan, yaitu sebagai berikut :

"Tahun ini setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi, tentu kalau dikatakan ada perubahan yang signifikan itu drastis, jadi kalau ada perubahan yang signifikan itu tidak mudah, tapi alhamdulillah sudah ada usaha dan upaya yang dilakukan, sehingga kalau tidak salah Bondowoso sudah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak tingkat menengah. Jadi kalau tidak salah Bondowoso sudah masuk kategori kabupaten layak anak, katanya."⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa semua sektor menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksi.

Dari hasil observasi yakni ditemukan bahwa memang kolaborasi antar sector di Kabupaten Bondowoso memang sangat kompak mereka semua menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga hal itu akan menjadi faktor pendukung juga untuk pengimplementasian peraturan daerah nomor 4 tahun 2020.⁸¹

⁷⁹ Nuril Qomariyah, diwawancari oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024

⁸⁰ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁸¹ Observasi, 4 November 2024

Maka bisa disimpulkan bahwa yakni dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor, dan adanya penguatan program dan kegiatan yang mendukung kabupaten layak anak.

b. Faktor penghambat

1) Kekurangan biaya

Untuk bisa menjadi pemerintahan yang baik tentunya dari faktor penghambat yang dihadapi, pasti akan segera mencari solusi. Kekurangan biaya menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilannya implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020, sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada ibu ani farmadiani mengatakan sebagai berikut :

”dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 salah satu faktor penghambatnya yaitu karena kekurangan biaya, contohnya dapat kita lihat pada prasarana di sekolah”⁸²

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh pihak LSM bapak Iwan

Aditya yang mengatakan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
”disini masih banyak siswa yang pergi atau pulang sekolah yang jalan kaki, seandainya dari pihak sekolah mau menyediakan prasarana seperti bus sekolah itu akan lebih aman kepada anak yang hendak akan berangkat atau pulang dari sekolah”⁸³

Pernyataan diatas juga di perkuat oleh salah atu guru di Sekolah

Dasar Negeri Jurang Sapi Bondowoso yang mengatakan:

”Jika dari sekolah hendak menyediakan prasarana seperti bus sekolah, sekolah masih belum sanggup karena itu memerlukan dana yang cukup lumayan mas, dan juga dana yang dari

⁸² Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁸³ Iwan Aditya, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 7 November 2024

pemerintah kebanyakan kami gunakan untuk membangun atau merenovasi gedung di sekolah mas”

2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Faktor penghambat selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat. Berikut yakni hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial

P3AKB Bondowoso :

“Nah kalau dalam proses, ada yang namanya faktor penghambat dan pendukung ya mas. Faktor penghambatnya ya dari masyarakatnya sendiri yang susah diatur loh. Disini contohnya ya ketika kita hendak melakukan sosialisasi dan edukasi disini masih banyak masyarakat yang tidak hadir karena merasa sosialisasi dan edukasi yang kita sampaikan itu kurang penting mas, beda lagi kalo sosialisannya tentang bantuan semua masyarakat langsung hadir sendiri tanpa harus di panggil mas. Nah dari tingkah laku masyarakat yang seperti ini sehingga masih seringkali terjadi anak belum mendapatkan hak nya karena lingkungan sekitar yang terlalu menyepelan. Kalau faktor pendukungnya disini kami banyak karena pemerintah sendiri membuat peraturan daerah ini juga melewati banyak perencanaan kan demi memberantas permasalahan layak anak di Kabupaten Bondowoso.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa

dalam faktor penghambatnya yakni karena kekurangan biaya dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang susah masyarakatnya untuk diatur.

Dari hasil observasi yakni memang ditemukan bahwa masih banyak sarana dan prasarana untuk anak yang belum bisa terbeli dikarenakan memang kurangnya dana dari Pemerintahan Kabupaten khususnya Bapak Bupati Kabupaten Bondowoso. Dan kurangnya

⁸⁴ Nuril Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 November 2024.

sadarnya masyarakat mengenai pentingnya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.⁸⁵

Maka bisa disimpulkan bahwa faktor penghambatnya yakni karena kekurangan biaya yang mana banyak sarana dan prasarana untuk anak yang belum bisa terbeli dikarenakan memang kurangnya dana dari Pemerintahan Kabupaten khususnya Bapak Bupati Kabupaten Bondowoso. Serta kurangnya kesadaran dari masyarakat yang susah masyarakatnya untuk diatur untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi penulis pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2020, penulis telah menyajikan data dalam bentuk analisis data dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diteliti. Beberapa pembahasan temuan yang ada dilapangan sebagai berikut.

Salah satu langkah dalam proses pembuatan kebijakan adalah implementasi. Secara umum, implementasi terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dengan tujuan tertentu. Proses pendistribusian kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang diinginkan dikenal sebagai implementasi. Kumpulan peraturan tambahan yang merupakan interpretasi dari kebijakan dapat disiapkan sebagai bagian dari rangkaian tindakan. Implementasi kebijakan melibatkan dua langkah:

⁸⁵ Observasi, 4 November 2024.

baik implementasi kebijakan secara langsung sebagai suatu program, atau implementasi kebijakan secara tidak langsung sebagai bentuk turunan atau derivatif.⁸⁶

Kekuatan, motif, dan pendekatan masing-masing faktor yang berpartisipasi (Kepentingan, kekuatan, dan strategi para aktor) Untuk memfasilitasi implementasi suatu kebijakan, kepentingan, kekuatan atau wewenang, dan strategi para pelaku juga harus diperhitungkan. Jika hal ini tidak dipikirkan dengan baik, ada kemungkinan besar program yang akan dilaksanakan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan.

1. Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.

Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana telah membagi hak-hak anak ke dalam tiga bidang. Di antara kategori-kategori tersebut

adalah:

- (1) Anak berhak untuk berkreasi, bermain, berinteraksi dengan orang tuanya meskipun mereka tidak bersama, beribadah sesuai keinginan mereka, berkumpul, bergaul, tinggal bersama orang tuanya, bertahan hidup, serta tumbuh dan berkembang.

⁸⁶ Pramono, J. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, 2.

- (2) Hak yang layak, akses terhadap pendidikan, informasi, nama, identitas, kewarganegaraan, kesehatan yang baik, dan pendidikan yang layak dianggap sebagai hak anak.
- (3) Anak berhak atas perlindungan pribadi dari penahanan yang tidak dapat dibenarkan, penahanan yang tidak sah, hukuman yang kejam, perlakuan tidak manusiawi, penculikan, penjualan, dan perdagangan manusia (perdagangan manusia), serta dari pandangan atau kondisi yang tidak pantas bagi anak, terutama dalam situasi darurat, ketika mereka menjadi pengungsi, terlantar, atau diusir, dan ketika mereka terlibat dalam konflik hukum atau sosial..

Dalam hal ini Pemerintah Bondowoso menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 yang membahas mengenai hak layak anak dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana implementasinya apakah sudah berjalan atau belum dari Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tersebut.

a) Pasal 1 ayat 10

Dalam pasal 1 ayat 10, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 berbunyi Ramah anak mengacu pada keadaan fisik suatu area di mana infrastruktur dan fasilitas ditangani sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat dan normal, sekaligus bebas dari faktor-faktor yang membahayakan.

Berdasarkan hasil temuan yakni penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bondowoso mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan daerah ini telah diimplementasikan di berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso, terutama di tingkat kecamatan, untuk memberikan arahan dan gambaran seperti apa kabupaten layak anak itu agar pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kabupaten layak anak di dalamnya terdapat prasarana dan sarana sehingga memenuhi persyaratan tumbuh kembang anak secara sehat dan tidak mengandung unsur berbahaya. Bondowoso sudah terdapat fasilitas bermain anak seperti yang ada di alun-alun Bondowoso.

Berdasarkan hasil temuan pemanfaatan dari pasal 1 ayat 10 yakni terkait prasarana dan sarana sehingga memenuhi persyaratan tumbuh kembang anak secara sehat dan tidak mengandung unsur berbahaya. Kabupaten Bondowoso telah berupaya untuk membangun tempat bermain anak yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang terletak di alun-alun Bondowoso yang mana anak bisa bermain bebas disana. Orangtua membawa anak-anak mereka ke alun-alun Bondowoso dengan gratis. Mungkin anak-anak masyarakat dengan ekonomi cukup akan diajak untuk bermain di mall atau play station sebuah mall. Namun anak-anak yang tidak beruntung bisa bermain di alun-alun Bondowoso.

Berdasarkan hasil temuan pasal 1 ayat 10 memiliki kepastian hukum yang jelas dan tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 .

Berdasarkan hasil temuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pasal 1 ayat 10 dalam perihal keadilan yakni termasuk di keadilan distributif yangmana yakni keadilan akan memberikan kepada masing-masing anak apa yang menjadi haknya.

b) Pasal 1 ayat 12

Dalam pasal 1 ayat 12 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 yakni berbunyi Yang dimaksud dengan ramah anak adalah kondisi aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak anak serta bentuk perlakuan tidak adil lainnya, dan mendorong peran serta anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil temuan di Kabupaten Bondowoso sudah tersedia banyak pendidikan gratis di sekolah-sekolah untuk memenuhi pendidikan tumbuh kembang anak. Sekolah Negeri di Kabupaten Bondowoso juga gratis dan tentunya memiliki banyak fasilitas untuk menjaga keamanan anak yakni tersedianya satpam,

taman yang indah disetiap sekolah, perpustakaan, dan ruang kelas yang nyaman dan bersih.

Berdasarkan hasil temuan kemanfaatan dari pasal 1 ayat 12 yakni terkait fasilitas yang ada di sekolah. Dalam hal ini kemanfaatan dari pasal ini sudah terpenuhi bahwasannya di Kabupaten Bondowoso terutama sekolah Negeri yakni gratis. Meskipun gratis sekolah negeri dalam kondisi ramah anak sangat diperhatikan seperti kondisi lingkungan yang nyaman dan keamanan yang terjamin. Berdasarkan hasil temuan pasal 1 ayat 12 memiliki kepastian hukum yang mana jelas dan tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 .

Berdasarkan hasil temuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pasal 1 ayat 12 dalam perihal keadilan yakni termasuk di keadilan legal yang mana yakni keadilan ini berdasarkan undang-undang bahwa setiap sekolah wajib memiliki sarana dan prasarana yang baik dan mendukung dan keamanan yang terjamin.

c) Pasal 2d

J E M B E R

Dalam pasal 2d berbunyi anak dapat mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas. Berdasarkan hasil temuan khususnya di lingkup sekolah anak telah diarahkan untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreativitasnya melalui berbagai cara salah satunya yakni dengan adanya mading yang diciptakan oleh anak. Anak akan

merasa bangga jika karyanya menjadi sebuah karya yang dipentongkan di mading. Mereka akan terus berkarya dalam mading tersebut karena mading dalam setiap bulannya akan dilepas pasang dengan yang baru.

Berdasarkan hasil temuan kemanfaatan dari pasal 2d yakni terkait pengembangan potensi, bakat dan kreativitas di sekolah. Dalam hal ini kemanfaatan dari pasal ini yakni anak dapat mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitasnya melalui mading sekolah. Anak dengan bakat kreatifitas yang tinggi dapat menempelkan lukisan atau gambarannya di mading, anak dengan potensi prestasi akademik maupun non akademik yang baik akan diapresiasi dalam mading, anak dengan potensi yang unik dapat menciptakan cerpen atau puisi dengan baik akan tersalurkan juga di mading tersebut.

Berdasarkan hasil temuan pasal 2d memiliki kepastian hukum yang mana jelas dan tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil temuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pasal 2d dalam perihal keadilan reaktif yakni keadilan yang meberikan mepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuatu sesuai kreatifitas yang dimilikinya.

Maka bisa disimpulkan bahwa dalam implementasinya kebijakan dijalankan oleh pemerintah Bondowoso telah berhasil dalam mengimplementasi kabupaten layak anak. Salah satu contohnya dibidang pendidikan sekolah telah menyediakan sekolah ramah anak.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.

Untuk mengetahui pemerintahan yang baik. Maka diperlukan juga kebijakan yang sejalan dengan implementasi. Setiap kebijakan yang ada perlu adanya implementasi atau pelaksanaan yang terstruktur juga. Tentunya setiap kebijakan akan mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Berikut yakni hasil temuan peneliti :

a. Faktor pendukung

a. Kolaborasi Lintas Sektor

Dinas Sosial P3AKB melakukan kolaborasi dengan lintas sektor yaitu⁸⁷

i. Satuan Tugas (Satgas) PPA dan PUP

Berdasarkan hasil temuan yakni SATGAS PPA merupakan kelompok relawan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memperoleh jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan

⁸⁷ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

masyarakat, termasuk keluarga, organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, dan tenaga kesehatan. Mereka terus bekerja untuk mendidik masyarakat tentang perkembangan kebidanan.

ii. Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan yakni Dinas Pendidikan akan terus berupaya memberikan informasi mengenai perkembangan pendidikan, khususnya di Kabupaten Bondowoso. Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial bekerja sama untuk melakukan sosialisasi kepada para remaja di setiap sekolah di Kabupaten Bondowoso agar mereka tidak menikah muda.⁸⁸

iii. Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil temuan yakni Pelayanan kesehatan merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dan sebagian besar memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan. Kerjasama dengan Dinas Sosial berupa pelaksanaan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.⁸⁹

iv. P2T2A

⁸⁸ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

⁸⁹ Ani Farmadiani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 November 2024

Berdasarkan hasil temuan yakni P2TP2A merupakan pusat layanan komprehensif yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan, termasuk perempuan dan anak, seperti dukungan bimbingan serta pendampingan hukum dan psikologis. Berikut ini adalah larangan menikah berdasarkan usia anak karena sebagian besar korban KDRT menikah saat mereka masih muda, sehingga orang harus dewasa secara mental. Anak-anak juga dapat mengajukan pengaduan ke P2TP2A jika anak-anak dipaksa menikah.

v. LK3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasilnya, organisasi tersebut menawarkan layanan konseling kepada orang-orang dan keluarga yang menghadapi penyakit sosial psikologis yang serius. KDRT, perceraian, dan kesulitan ekonomi hanyalah beberapa masalah yang dihadapi masyarakat.

vi. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Menurut hasil temuannya, BKB merupakan suatu metode pemberian informasi berupa penyuluhan khusus bagi ayah, ibu, atau anak lainnya dalam mengasuh dan mendidik tumbuh kembang anak, dengan himbuan untuk berperan serta secara langsung dalam aktivitas mental, intelektual, emosional, sosial, dan moral serta memberikan rangsangan fisik. Anak-anak menerima imbalan yang salah dari

program BKB. Salah satunya adalah membiarkan anak-anak tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Orang tua memegang peranan penting karena pola asuh yang mereka terapkan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Program BKB dijalankan oleh banyak kader di tingkat RW, namun sejak kapan layanan BKB ini mulai terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD? Layanan ini disebut BKP HI (BKB Terpadu Seluruhnya). Layanan ini menawarkan salah satu opsi Perlindungan Anak. Kuliah Taman Posyandu Institut Taman Posyandu telah memengaruhi BKB, dan saat ini merupakan satu-satunya Posyandu yang ada. Posyandu Keluarga menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan keluarga, termasuk pencegahan perkawinan anak dan stunting, serta pemenuhan hak-hak anak, seperti memberikan pendidikan kesehatan.

vii. **Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)**

Menurut temuan tersebut, BKR merupakan sarana bagi keluarga berusia 10 hingga 24 tahun untuk menerima pembinaan, dukungan, dan pengetahuan. Lebih jauh lagi, BKR berfungsi sebagai ajang diskusi antar keluarga yang menghadapi atau mengantisipasi masalah remaja, memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan solusi untuk membantu memecahkan masalah.

viii. Forum Anak Kota Bondowoso

Berdasarkan hasil temuan, khususnya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak, forum anak dilibatkan melalui kegiatan kampanye, sosialisasi, silaturahmi, dan pelaporan. Keterlibatan dalam forum anak, khususnya sebagai pelapor dan pelopor dalam lembaga konsultasi keluarga Dinas Sosial P3AKB Kota Bondowoso, berkolaborasi atau membangun kolaborasi lintas sektor dengan lembaga lain dalam rangka mencapai tujuannya.

b. Penguatan program dan kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan hasil temuan yakni dalam implementasi Kabupaten Layak Anak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten

Bondowoso mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil observasi peneliti

tentang peran Dinas Sosial P3AKB dalam implementasi

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang kabupaten layak anak dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten

Bondowoso sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan agenda pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Sosial P3AKB telah

berupaya atau berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka menyampaikan atau memaparkan

gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Faktor penghambat

- 1) Kekurangan anggaran dalam implementasi kebijakan kabupaten layak anak

Anggaran merupakan sumber penting dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah anggaran. Selain sumber daya manusia anggaran merupakan yang memengaruhi keefektifitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para

pelaku kebijakan rendah. Berdasarkan hasil temuan yakni kekurangan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam

keberhasilannya implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020. Contoh dari pihak sekolah hendak menyediakan prasarana

seperti bus sekolah, sekolah masih belum sanggup karena itu memerlukan dana yang cukup lumayan, dan juga dana yang dari

pemerintah kebanyakan digunakan untuk membangun atau merenovasi gedung di sekolah.

Anggaran tersebut bertujuan untuk pemenuhan hak-hak anak di desa yang bersangkutan melalui usulan masyarakat yang sebelumnya didahului dengan musyawarah di tingkat RT/RW. Kemudian usulan tersebut akan dibawa tingkat kecamatan dan kabupaten. Setelah melalui pembahasan di tingkat kabupaten, usulan prioritas untuk pemenuhan hak anak akan diformulasikan dan diintegrasikan dalam kebijakan program kegiatan baik langsung maupun tidak langsung.

2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian

informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat masih sulit untuk menyatukan atau mengumpulkan stakeholder tersebut dalam suatu pertemuan. Pengadaan koordianasi penting dalam menyampaikan pendapatnya dalam peningkatan keberlanjutan kebijakan KLA tersebut.

Berdasarkan hasil temuan yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat karena masyarakatnya sendiri yang susah diatur. Disini contohnya ya ketika kita hendak melakukan sosialisasi dan edukasi disini masih banyak masyarakat yang tidak hadir karena merasa sosialisasi dan edukasi yang disampaikan itu kurang penting



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut yakni kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti :

1. Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso sudah layak dan sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan selaras dengan pasal 1 ayat 10 mengenai sarana dan prasarana umum untuk anak, pasal 1 ayat 12 mengenai fasilitas, sarana dan prasarana serta keamanan anak dan pasal 2d pengembangan potensi, bakat dan kreatifitas anak.
2. Untuk mengetahui pemerintahan yang baik. Maka diperlukan juga kebijakan yang sejalan dengan implementasi. Setiap kebijakan yang ada perlu adanya implementasi atau pelaksanaan yang terstruktur juga. Selain itu terdapat juga Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso yaitu faktor pendukung berupa adanya kolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor, dan penguatan program dan kegiatan yang mendukung kabupaten layak anak. Selain itu juga terdapat faktor penghambat yaitu dari masyarakat yang susah diatur dan terlalu

menyepelkan hak anak tersebut, kekurangan dana oprasional sehingga menyebabkan proses implementasinya kurang maksimal.

D. Saran

Berikut saran dari peneliti :

1. Saran ini ditujukan kepada pihak pemerintah dimana pihak tersebut memiliki peran paling penting dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 yaitu perlu adanya evaluasi agar kebijakan yang telah diciptakannya tidak sia-sia dan menjadikan Kabupaten Bondowoso menjadi kabupaten dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Saran ini ditujukan kepada pihak pemerintah agar tetap terus menyelesaikan apapun faktor penghambat yang terjadi saat proses Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dikabupaten Bondowoso yang menacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso

Nomor 4 Tahun 2020,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum, cet 2. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Bridgman & Davis, Australian Policy Handbook (3rd Edition). Crows Nest : Allen and Unwin, 2004.
- Jaedun, Amat. Metode Penelitian Evaluasi Program. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Sinar Grafika: Malang.
- Rosyada, Dede., dkk. Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan. Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011.
- Grindle, Merilee S. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermedia, 1980.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Zainal, Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press : Jakarta, 2012

Jurnal dan Skripsi

Eliana Riggio. "Child Friendly Cities: Good Governance in the Best Interests of the Child". *Environment and Urbanization*, 2002.

Nisah, Hoiron. "Implementasi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember". Skripsi : Universitas Islam Negeri Jember, 2020.

Riadi, Agus. "Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus". Skripsi : Universitas Islam Negeri Riau, 2020.

Safitri, Yani Rahayu. "Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (Studi MI Uways Alqorni)". Skripsi : Universitas Islam Negeri Riau, 2020.

Syahrin. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan. Skripsi : Universitas Sumatera Utara, 2021.

Triningsih, Anisa. Pemanfaatan Internet Sebagai Pengembangan Sumber Belajar. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006

Woolcock, G., Gleeson, B., & Randolph, B. "Urban Research and Child Friendly City: a New Australian Outline". *Children's Geographies*, 2010.

Zulkarnain. "Hubungan kontrol diri dengan kreativitas pekerja". USU Digilib : Universitas Sumatera Utara, 2002.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. (Nasional, 2003). Diunduh dari <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp->

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2. Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, P3AKB kabupaten Bondowoso.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Kabupaten/Kota Layak Anak/di Desa/Kelurahan

WEBSITE

<https://bondowoso.go.id/profil/kondisi-geografis>. diakses tanggal 9 November 2024, Pukul 09.45

WIB.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfan Yulianto
Nim : S20183121
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 November 2024
Saya yang menyatakan,

Erfan Yulianto
S20183121

A. Pedoman Observasi

Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso.

B. Pedoman Wawancara

- i. Bagaimana Proses Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?
- ii. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 pada prinsip pemerintahan yang baik di kabupaten bondowoso?
- iii. Apakah pihak sekolah mengetahui apa itu sekolah ramah anak sesuai yang dengan yang sudah tertuang di peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak?
- iv. Bagaimana keadaan sarana dan prasana di sekolah?
- v. Apakah di sekolah disediakan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat kreativitas siswa?
- vi. bagaimana cara menjaga keamanan siswa ketika berada dilingkungan sekolah ?
- vii. apakah yang menjadi faktor penghambat atau pendukung dalam menyelenggarakan sekolah ramah anak?

C. Pedoman Dokumentasi

dokumentasi yang relevan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1767/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 10 / 2024 24 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan SD Muhammadiyah Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan SD Muhammadiyah Bondowoso untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Erfan Yulianto
Nim : S20183121
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
No. Telepon : 085784295359

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 9161/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 10 / 2024 24 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan SDN Jurangsapi 1

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan SDN Jurangsapi 1 untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Erfan Yulianto
Nim : S20183121
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
No. Telepon : 085784295359

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-417/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024 24 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB)
Di Jl. Brigjen Katamso No.52, Asrama, Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68213

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Erfan Yulianto
Nim : S20183121
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi "Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak" Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
No. Telepon : 085784295359

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 974/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 10 / 2024 24 Oktober 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan SDN Jambesari 3

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan SDN Jambesari 3 untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Erfan Yulianto
 Nim : S20183121
 Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
 No. Telepon : 085784295359

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hafni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-17/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 10 / 2024 24 Oktober 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso
 Di Jl. Ahmad Yani, Sumbergudeg, Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kabupaten
 Bondowoso, Jawa Timur 68215

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Erfan Yulianto
 Nim : S20183121
 Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
 No. Telepon : 085784295359

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Dekan
 Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Kis Mangunsarkoro No.136 B Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68218
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 1295 /430.10.5/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Nomor : B-4768/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024

Nama : ERFAN YULIANTO

NIM : 820183121

Alamat : Dusun Bledikan RT.27 RW.08 Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso

Pekerjaan : Mahasiswa / UIN KHAS Jember

Nomor Telepon : 085808815262

Judul : Implementasi "Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak" dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik

Waktu : 1 Minggu

Lokasi :

- Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso;
- SDN Jambesari 3;
- SDN Jurangapi 1;
- SD Muhammadiyah Bondowoso;
- LSM Gagak Hitam Jaya Dpc Bondowoso.

Dengan Ketentuan pelaksanaan Penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Dikeluarkan di : Bondowoso
 Pada Tanggal : 28 Oktober 2024

an, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO

Sekretaris



RIRIN MARDYANINGRUM, S.Sos. M.M.

Pembina

NIP. 19730322 199302 2 001

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

JURNAL KEGIATAN






Nama : Erfan Yulianto

Nim : S20183121

Prodi : Hukum Tata Negara




Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi "Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak" Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	25-10-2024	mengajukan surat izin penelitian ke Badan kesatuan Bangsa dan politik kabupaten bondowoso	
2.	30-10-2024	penyerahan surat izin penelitian ke dinas sosial pemberdayaan perempuan, perundangan anak, dan keluarga berencana	
3.	1-11-2024	wawancara bersama Ibu Anik Farma diani, S.ST.,MM (selaku penyuluh sosial Ahu muda di Dinas sosial P3AKB Bondowoso)	
4.	21-11-2024	wawancara ke Ibu nani Gomaraya, S.Si selaku staff pemberdayaan perempuan dan perundangan di dinas sosial P3AKB	
5.	4-11-2024	memberikan surat izin penelitian ke STB Muhammadiyah	

JURNAL KEGIATAN

Nama : Erfan Yulianto
 Nim : S20183121
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi "Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak" Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
6.	5-11-2024	wawancara dengan Ibu Nwisa Fida maclani selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah	
7.	7-11-2024	wawancara dengan bapak Iwan aditya selaku ketua LSM	
8.	16-11-2024	wawancara dengan bapak Saiful Istam	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Nuril Qomariyah S.si. Selaku staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.



Dokumentasi Bersama Ani Farmadiani, S.ST., M.M. Selaku penyuluh sosial ahli muda di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.



Dokumentasi SDN Jambesari 3



Dokumentasi bersama bapak Saiful Islam, S.Pd selaku guru SDN Jambesari 3

ISLAM NEGERI
MAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumentasi mading di sekolah SDN Jambesari 3



Dokumentasi ruang kelas di sekolah SDN Jambesari 3



Dokumentasi SDN Jurangsapi 1



Dokumentasi Hadroh SDN Jurang sapi 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL HAJJ ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumentasi renovasi gedung SDN Jurangsapi 1



Dokumentasi bersama ibu Navisa Filda Madani, S.Pd



Dokumentasi ekschool peralatan drumband



Dokumentasi Iwan Aditya selaku ketua LSM

IAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**A. Identitas Diri**

Nama : Erfan Yulianto
 Nim : S20183121
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 23 Juli 1996
 Alamat : Dsn Beddian, RT 27, RW 006, Jambesari
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Nomor HP : 085784295359

B. Riwayat Pendidikan

TK Al Utsmani : (2005-2006)
 SDN Jambesari 4 : (2006-2011)
 SMP 1 Jambesari : (2011-2016)
 MA Nurul Qarnain : (2016-2018)
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2018-2024)